

Bahas Cerdas & Kupas Tuntas
DALIL SYAR'I
MAULID NABI



Rasulullah SAW
tidak merayakan Maulid,
haramkah hukumnya?
Umat Islam merayakan
Maulid, bid'ahkah
merayakannya?

Muhammad Ahmad Vad'aq

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Judul:

**Bahas Cerdas & Kupas Tuntas
DALIL SYAR'I MAULID NABI**

Penyusun:

Muhammad Ahmad Vad'aq

Editor, Layouter, & Desain Grafis:

Tim Rijalul Khairat

Tahun Terbit:

**Rabi'ul Awwal 1434 H/
Januari 2013 M**

Penerbit:

Pustaka Al-Khairat

Bekasi Timur, 17115

Telp. 0818.0455.5477

Pengantar Penulis

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Semoga ridha-Nya terlimpah pada guru-guru kami, semoga rahmat-Nya tercurah kepada saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu, dan semoga kita semua yang masih memiliki kesempatan hidup diberi taufik untuk menggapai cinta dan ridha-Nya.

Shalawat teriring salam semoga terlimpah kepada Nabi pilihan SAW, keluarga, sahabat, dan semua yang membelanya sejak awal hingga akhir masa. Seorang Nabi, yang pada setiap bulan Rabi'ul Awwal tiba, mayoritas umat Islam di berbagai belahan dunia menyambut dengan suka cita dan mengagungkannya, sebagai bulan kelahiran beliau, Nabi Muhammad ibnu Abdillah SAW.

Beragam cara mereka lakukan untuk mengungkapkan rasa kegembiraan itu, seperti santunan anak-anak yatim, khitanan massal, tabligh akbar, dengan membaca sirahnya dan bershalawat atasnya, atau yang lebih kita kenal dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Dalam buku ini saya akan memaparkan legalitas syari'at perayaan tersebut. Dianjurkan, atau diharamkan. Ini sangat penting mengingat munculnya tuduhan yang ditujukan pada umat Islam yang merayakan Maulid sebagai pelaku bid'ah tercela, bahkan hingga memasukkan mereka sebagai ahli neraka yang kekal di dalam neraka selama-lamanya.

Mereka, yang sesungguhnya merupakan golongan minoritas itu, tak pernah mau mendengar dalil orang lain, selalu menyikapi segala perbedaan dengan hitam-putih, benar-salah, surga-neraka, hingga dalam hal ini mereka sampai mengeluarkan fatwa mengharamkan seluruh hidangan Maulid, bahkan disebutkan, keharamannya lebih haram dari memakan hewan babi. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah, dari pejuang nafsu yang selalu merasa benar sendiri.

Para pembaca yang budiman, ketahuilah, pada dasarnya mereka itu hendak menilai (baca: menyelesaikan) semua urusan agama ini hanya dengan kaidah yang berasal dari Ibnu Taimiyah, "*Law kana khairan lasabaquna ilayh*, -kalau perkara itu baik pasti para salaf telah melakukannya".

Dengan kaidah ini, orang-orang bodoh itu semakin membeku. Mereka semakin sulit diajak berdiskusi, semakin menikmati fatwa-fatwa yang tidak populer, sampai akhirnya tumbuh suburlah para penyesat umat yang berpendapat dengan tanpa mendengar dalil orang. Bahkan, kaidah yang mereka buat ini mereka tempatkan pada tempat yang lebih utama dari dalil-dalil syar'i.

Setelah membahas kaidah mereka itu, dalam rangkaian tulisan ini kami persembahkan penjelasan nabawiyah tentang keutamaan merayakan Maulid Nabi SAW dengan tujuan untuk menjelaskan dalil-dalil yang dijadikan sandaran para imam ahli hadits dan fiqh yang menganjurkan perayaan Maulid, menangkai syubhat terkait masalah ini, dan untuk menegaskan bahwa siapa pun yang membid'ahkan perayaan Maulid berarti telah menyalahi sunnah.

Betapa tidak. Kajian tentang bentuk-bentuk perayaan Maulid Nabi berada dalam wilayah ijtihad dan kita semua tahu bahwa seorang mujtahid akan mendapat pahala di sisi Allah meski ijtihadnya salah. Sedangkan ahli bid'ah tidak mendapat pahala.

Ingatlah, apapun yang dikuatkan dengan dalil-dalil syar'i itu baik adanya, bukan bid'ah, karena Allah SWT berfirman:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” - QS. Al-Hajj: 77

Al-Hafizh Ibnu Hajar dan kalangan yang sependapat menilai, Nabi SAW mengingatkan keutamaan merayakan Maulid melalui kesimpulan umum yang diambil dari hadits tentang puasa Asyura. Hadits ini menegaskan legalitas puasa peringatan tahunan sebagai wujud syukur kepada Allah SWT atas nikmat selamatnya Nabi Musa.

Ibnu Hajar menjelaskan, puasa di hari kelahiran lebih diprioritaskan dari hal tersebut sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat terciptanya nabi pembawa rahmat, Muhammad SAW. Hadits ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dari puasa mengingat hari kelahiran adalah sebagai wujud rasa syukur. Setiap tindakan yang bisa mewujudkan rasa syukur secara syari'at dianjurkan, karena syukur adalah sebab hukum. Dan semua ibadah dalam hal ini, yang hukumnya sama seperti puasa mengingat hari kelahiran menurut kesepakatan ulama, sepertinya sudah menjadi kesepakatan tertulis di antara mereka, atau diqiyaskan seperti itu menurut sebagian lainnya. Terkait dengan hal-hal mubah, selain ibadah yang mengungkapkan rasa senang, asal hukumnya boleh-boleh saja, tidak ada dalil yang melarang demikian.

Ibnu Taimiyah menilai, salaf tidak pernah merayakan Maulid. Andai hal itu baik tentu mereka sudah terlebih dulu melakukannya sebelum kita. Jadi, menurut mereka Maulid hukumnya adalah bid'ah.

Imam Suyuthi menanggapi, tidak ada pernyataan salaf yang mencegah dan menganjurkan perayaan Maulid, mereka bersikap abstain sementara hadits di atas adalah dalil kuat. Berdasarkan ijma', hadits lebih dikedepankan dari sikap abstain dan tidak adanya riwayat yang termasuk dalam istilah *istishhab*¹ pada masalah itu.

¹ Pemberlakuan hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya

Penjelasan tentang kontroversi seputar masalah tersebut sebenarnya tidak sesingkat ini. Ini hanya garis besarnya saja. Secara lebih rinci, hal ini akan diterangkan kemudian dengan menyampaikan pernyataan masing-masing kubu berikut hujjah masing-masing, yang akan kita bahas bersama.

Karenanya, pembahasan di buku ini dibagi menjadi tiga pokok pembahasan: Pertama, penjelasan makna *tark*, yaitu tentang perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Nabi. Kedua, penjelasan makna bid'ah dan kaitannya dengan Maulid Nabi SAW. Ketiga, penjelasan tentang Maulid Nabi SAW itu sendiri.

Untuk melengkapi pembahasan dalam buku ini, penulis mengajak para pembaca sekalian untuk belajar dari sikap para ulama dan pakar hadits dalam menanggapi masalah ini. Karenanya, untuk mendapatkan kesempurnaan manfaat, di bagian akhir buku ini penulis sertakan terjemah dari sebuah karya Imam Suyuthi yang menyanggah anggapan bahwa Maulid adalah bid'ah. Mari kita baca dengan cermat buku karya Imam Suyuthi ini agar kita dapat memahami masalah dengan kepala yang dingin dan jauh dari keangkuhan dalam menanggapi perbedaan.

Karya Imam Suyuthi ini menjelaskan legalitas Maulid Nabi. Ia menulis kitab tersebut sebagai tanggapan atas kitab karya Syaikh Tajuddin Umar bin Ali Al-Lakhami Al-Iskandari yang dikenal sebagai Al-Fakihani, generasi terakhir fuqaha Malikiyyah. Kitab Al-Fakihani yang dimaksud berjudul *Al-Maurid fi Al-Kalam 'ala 'Amal Al-Mawlid*, yang menyatakan merayakan Maulid Nabi merupakan bid'ah tercela.

Agar lebih lengkap, tak lupa kami juga menyertakan lampiran berupa sekilas biografi Imam Suyuthi, untuk kita dapat mengenalnya lebih dekat.

Demikianlah. Kami menerbitkan buku ini dengan maksud menanggapi kesalahpahaman yang disertai fanatik buta sementara kalangan yang gemar menuduh mayoritas kaum muslimin sebagai pelaku bid'ah dan bodoh.

Kepada Allah SWT jua penulis memohon pertolongan dan setiap orang mendapatkan niatnya.

فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ
عَلَيْهَا

“...Sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri...” – QS. Yunus: 108

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.” – QS. Az-Zalzalah: 7-8

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis	iii
Daftar Isi	ix

Pendahuluan

JANGAN MERASA BENAR SENDIRI	1
Antara Membangkang dan Berijtihad	4
Maulid dan para Hafizh	6
Ijtihad Manusia, bukan Kepastian dari Tuhan	7

Pasal Pertama

NABI TIDAK MERAYAKAN MAULID	9
Pemaparan Al-Ghumari	11
Memahami <i>Tark</i>	13
Meninggalkan, bukan Melarang	16
Mengkritisi Sejumlah Pendapat	21
<i>Tark</i> Menunjukkan Apa?	25
Dusta atas Nama Allah SWT	27

Pasal Kedua

GEGABAH MEMVONIS BID'AH	31
Pendapat para Ulama	36
Klasifikasi dan Generalisasi Bid'ah	40
Pengecualian dalam Bid'ah	43
Kekeliruan Ijtihad bukan Bid'ah	44

Pasal Ketiga

MERAYAKAN MAULID NABI:

SUNNAH ATAU BID'AH?	49
Sumber Pendapat yang Membid'ahkan Maulid	53
Tanggapan terhadap Pelarangan Maulid	54
Tentang Salaf yang tidak Melakukan Sesuatu	55
Nabi tidak Melakukan semua Perbuatan Mubah	62
Dalil Anjuran Merayakan Maulid:	
✓ Kelahiran Beliau adalah Rahmat	63
✓ Kekuatan Hujjah melalui <i>Qiyas Aula</i>	66
✓ Syubhat Maulid Menyerupai Ahli Kitab?	67
✓ Amaliyah Peringatan Maulid	68
✓ Wujud Rasa Syukur	70
✓ Bersyukur dengan Amalan Mubah	73
✓ Senang atas Kelahiran Nabi adalah Perintah Ilahi ...	74
✓ Mahallul Qiyam: Ungkapan <i>Ta'zhim</i> dan <i>Ihtiram</i>	75
✓ Keutamaan Memuji Nabi SAW	77
✓ Memuji Nabi SAW Sesuatu yang Munkar?	80
✓ Merayakan Maulid setiap Senin	84

Ulasan As-Suyuthi tentang Maulid Nabi

ANJURAN MENAMPAKKAN RASA SENANG	85
Senin, 12 Rabi'ul Awwal	113

Penutup

MAULID NABI: PERKARA YANG DISYARIATKAN ..	115
Amalan Syar'i dan Medianya	120
Hikmah di Balik Kisah	122
Adab Memperingati Maulid	126

Lampiran

Biografi Al-Hafizh Jalaluddin As-Suyuthi	130
---	-----

Pendahuluan

Jangan Merasa Benar Sendiri

*Mungkin Anda yang benar, saya keliru.
Mungkin juga Anda keliru, saya yang benar.
Kepada seorang komandan pasukan,
Rasulullah SAW pernah berwasiat,
“Karena kau tidak tahu, apakah keputusanmu
(pasti) sesuai hukum Allah terhadap mereka itu
ataukah tidak.”*

Jangan Merasa Benar Sendiri

Mungkinkah Nabi SAW telah menjelaskan hukum merayakan hari kelahirannya, dan setelah era beliau berlalu, muncul perdebatan sengit apakah hukum merayakan Maulid itu sunnah yang dianjurkan ataukah bid'ah yang sesat, padahal semua bid'ah tempatnya di neraka?

Tentu tidak mungkin, sebab hukum memperingati Maulid memang berada pada lapangan ijtihad, yaitu ketika nash agama, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits, tidak menjelaskannya secara eksplisit dan spesifik. Kecuali, jika kita abaikan salah satu kaidah agama dalam menilai berbagai permasalahan ijtihad serta hukum yang diperdebatkan, yaitu sabda Rasulullah SAW:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ،
ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“Ketika hakim memutuskan sesuatu kemudian berijtihad dan benar, ia mendapat dua pahala, namun ketika memutuskan sesuatu kemudian berijtihad dan salah, ia mendapat satu pahala.”

Hadits di atas secara tegas menyatakan orang yang salah dalam berijtihad bukan berarti melakukan amalan bid'ah ataupun sesat karena Allah SWT tidak memberi pahala bid'ah, bahkan setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu (tempatnyanya) di neraka.

Antara Membangkang dan Berijtihad

Ada beberapa kemungkinan bagi kalangan yang menyesatkan kelompok lain dalam masalah peringatan Maulid ini.

Pertama, mereka tak mengetahui kaidah di atas. Kedua, mereka pura-pura tidak tahu adanya argumentasi pihak yang berseberangan, yang disebabkan adanya faktor dan tujuan pribadi. Ketiga, mereka mengira masalah ini dan masalah-masalah serupa lainnya bukan masalah ijtihad, tapi sesuatu yang sudah jelas, sehingga dengan mudah ia menyesatkan orang lain yang berpaling atau menentang masalah ini.

Dengan alasan apapun, siapapun yang menganjurkan perayaan Maulid tidak bisa dan tidak laik dituduh menentang ajaran-ajaran yang telah jelas. Perhatikan siapakah mereka yang dituduh seperti itu; mereka adalah para imam terpercaya, seperti Al-Hafizh Ibnu Hajar dan Al-Hafizh As-Suyuthi; lalu perhatikan siapa Anda, para pengingkar anjuran perayaan Maulid itu, yang gemar membawa pandangan sembrono sampai menyatakan bahwa para imam besar itu tidak boleh diikuti karena pendapatnya keliru.

Anda, yang tidak sependapat dengan anjuran merayakan Maulid, menganggap mereka keliru? Baik.

Pertanyaannya, apakah para imam terpercaya itu keliru dengan menyalahi pengamalan agama yang nashnya jelas dan tegas, ataukah mereka keliru dalam masalah-masalah ijtihad?

Jika para imam tersebut keliru dengan menyalahi ajaran-ajaran agama yang sudah jelas hukumnya, berarti kesalahan tersebut adalah sikap pembangkangan. Allah SWT berfirman mengenai orang-orang yang berbuat demikian:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ

الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.” - QS. Ali ‘Imran [3]: 105

Apakah ini laik bagi imam-imam seperti Ibnu Hajar dan As-Suyuthi?! Jika mereka keliru dalam masalah-masalah ijtihad, *toh* Nabi SAW bersabda,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“Ketika hakim memutuskan sesuatu kemudian berijtihad dan benar, ia mendapat dua pahala, namun ketika memutuskan sesuatu kemudian berijtihad dan salah, ia mendapat satu pahala.”

Dan Allah SWT tidak memberi pahala untuk bid'ah.

Maulid dan para Hafizh

Kita, yang tinggal di Nusantara, mungkin hanya mengenal sedikit kitab Maulid. Padahal kitab Maulid karya para ulama itu jumlahnya sangat banyak, lantaran perhatian khusus mereka terhadap momentum agung tersebut. Sebagiannya disusun oleh para hafizh, di antaranya adalah:

- Al-Hafizh Muhammad bin Abubakar Al-Qisi Asy-Syafi'i, lebih populer sebagai Ibnu Nashiruddin Ad-Dimasyqi (777-842), seorang imam besar , ahli hadits dan sejarah dengan kekuatan hafalan yang gemilang, menulis kitab Maulid *Al-Lafzhu ar-Raiq fi Maulid Khairi al-Khalaiq*.
- Al-Hafizh Abubakar bin Abdurrahim Al-Mashri, imam yang sangat tersohor di kalangan para imam ahli hadits, lebih dikenal dengan Al-'Iraqi (725-707), sandaran para ulama dalam masalah yang pelik dan rumit, menulis kitab Maulid *Al-Maurid al-Hani fi al-Maulid as-Sani*.
- Al-Hafizh As-Sakhawi, Muhammad bin Abdurrahman Al-Qahiri As-Sakhawi (831-902). Imam Syaukani memujinya, "Aku tak pernah melihat seorang hafizh generasi akhir yang melebihi As-Sakhawi dalam kekuatan hafalannya." Ia menulis kitab Maulid Nabi SAW sebagaimana yang dikutip oleh pengarang kitab *Kasyf azh-Zhunun*.
- Al-Hafizh Mula Ali Al-Qari (1014) pengarang kitab *syarh Al-Misykah*. Ia juga menulis kitab Maulid berjudul *Al-Maurid ar-Rawi fi al-Maulid an-Nabi*.

- Al-Hafizh Ibnu Katsir Ismail bin Umar bin Katsir, seorang mufassir tersohor, ia juga menulis kitab Maulid yang baru-baru ini dicetak dan ditahqiq oleh Dr. Shalahuddin.
- Al-Hafizh Ibnu Ad-Daiba'i Wajihuddin ibnu Abdurrahman Asy-Syaibani Al-Yamani (866-944), seorang yang sangat populer di zamannya. Kitab maulidnya sangat dikenal di penjuru dunia termasuk di Indonesia, yaitu yang biasa disebut *Maulid Ad-Diba'*.

Dunia Islam menyematkan gelar “al-hafizh” kepada para ulama ahli hadits yang memiliki hafalan lebih dari seratus ribu hadits (pendapat lain menyebut angka tiga ratus ribu hadits) baik *matan* (redaksi) maupun *sanad* (mata rantai periwayatan)-nya. Mereka adalah para hafizh yang lebih memahami hadits dari para pengingkar Maulid.

Tidakkah kita bisa berbaik sangka sedikit pun, apalagi kepada para ulama seperti mereka? Bahkan seringkali vonis bid'ah, kafir, dan syirik terlontarkan kepada mereka, hanya dengan bermodalkan dalil *kullu bid'atin dhalalah*, tanpa mau mendengar pendapat para ulama yang lebih alim dan lebih wara'. Semoga Allah SWT menyadarkan kita semua dari rasa angkuh dalam memahami kebenaran dan mengikutinya.

Ijtihad Manusia, bukan Kepastian dari Tuhan

Anda tidak bisa membid'ahkan dan menyatakan Ibnu Hajar sesat dan berbuat bid'ah meski menurut Anda itu salah. Boleh jadi, justru Anda yang

salah. Jika Anda, atau ulama panutan Anda, berpendapat bahwa perayaan Maulid itu keliru, lalu merayakannya, itu baru berarti Anda melakukan bid'ah dan Anda sesat. Sementara bagi yang tidak sependapat dengan Anda, tidak seperti itu.

Disebutkan, Imam Ahmad bin Hanbal dan para pengikutnya berdoa, "Ya Allah aku memohon kepadamu dengan perantara Nabi-Mu, ampunilah aku."

Ia melakukan sesuatu yang menurutnya baik dan mendapat dua pahala jika benar, atau satu pahala jika salah. Lain halnya kalau yang berdoa itu adalah Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Albani, atau para pengikutnya, yang berpandangan doa dengan bertawassul adalah suatu hal yang bid'ah dan sesat. Kalau mereka berdoa dengan ucapan itu, mereka menanggung dosa dan hukumannya. Hal senada berlaku dalam semua masalah ijtihad yang diperdebatkan, baik yang dianjurkan atau dilarang.

Dalam masalah-masalah ijtihad, mujtahid tidak harus puas dengan dalil-dalil pihak yang berseberangan, tapi masing-masing kubu harus puas dengan adanya kemungkinan bahwa salah satu di antara kedua pihak adalah salah, seperti yang Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah wasiat yang beliau sampaikan pada seorang komandan pasukan, "Karena kau tidak tahu apakah putusanmu sesuai hukum Allah terhadap mereka itu ataukah tidak."

Hadits ini secara tegas menyatakan, seorang mujtahid tidak bisa memastikan dirinya pasti benar dan kalangan yang tidak sependapat pasti salah.

Pasal Pertama

Nabi tidak Merayakan Maulid

*Nabi SAW bersabda,
"Apa yang aku perintahkan, kerjakan semampumu,
dan apa yang aku larang, jauhilah."
Beliau (saja) tidak menyatakan,
"Apa yang aku tinggalkan, jauhilah."
Lalu bagaimana bisa meninggalkan sesuatu
menjadi larangan atas sesuatu tersebut?*

Nabi tidak Merayakan Maulid

Di awal pembahasan ini, mari kita pahami bersama istilah *tark*. Maksudnya, amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Pertanyaan yang layak diajukan terkait masalah ini adalah: Apakah segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi SAW menjadi haram untuk kita lakukan? Ini perlu dipahami dengan baik, mengingat pernyataan sebagian orang bodoh yang menyatakan bahwa melakukan segala sesuatu yang tidak dilakukan Nabi SAW adalah *bid'ah dhalalah* (bid'ah sesat).

Kajian tentang ini sudah cukup banyak ditulis para ulama Ahlussunnah. Di sini, mari kita simak baik-baik pendapat Al-Imam Muhyissunnah Abu Al-Fadhl Abdullah bin Ash-Shiddiq Al-Ghumari RA, yang kami mulai dengan mengutip pendapatnya perihal perangkat syari'at dan hukum-hukum yang ditetapkannya.

Pemaparan Al-Ghumari

Dalam menjejaki syari'at yang dibawa Rasulullah SAW ini, sumber dalil yang dijadikan hujjah oleh

para imam kaum muslimin adalah Al-Qur`an dan sunnah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka dalam hal ini.

Yang menjadi polemik bagi mereka adalah sumber dalil dari ijma' dan qiyas. Jumhur ulama menjadikan keduanya sebagai sumber dalil. Inilah pendapat yang *rajih* (kuat, unggul) dengan sejumlah alasan yang telah dipaparkan dalam disiplin ilmu ushul.

Selanjutnya ada pula sejumlah sumber dalil yang diperdebatkan empat imam madzhab, yaitu; hadits mursal, perkataan sahabat, syari'at umat sebelum kita, *istishâb*, *istihsân*, dan praktek penduduk Madinah. Pembahasan seputar masalah-masalah ini secara panjang lebar sudah dijelaskan dalam *Al-Istidlâl min Jam'i al-Jawâmi'* karya Imam Subki.

Pembaca sekalian, hukum syara' adalah *khithab* (titah) Allah SWT terkait perbuatan *mukallaf* (manusia, yang terbebani hukum syari'at) dan macamnya ada lima:

Pertama; wajib atau fardhu, yaitu berpahala jika dikerjakan dan yang meninggalkannya akan mendapat siksa, seperti shalat, zakat, puasa Ramadhan, berbakti kepada kedua orang tua.

Kedua; haram, yaitu yang mengerjakannya mendapat siksa dan yang meninggalkannya mendapat pahala, seperti riba, zina, durhaka kepada orang tua, khamr.

Ketiga; *mandub* (atau sunnah), yaitu berpahala jika dikerjakan namun yang meninggalkannya tidak disiksa, seperti shalat-shalat sunnah.

Keempat; makruh, yaitu berpahala jika ditinggalkan namun yang mengerjakannya tidak disiksa, seperti shalat sunnah setelah shubuh atau ashar.

Kelima; mubah atau halal, yaitu mengerjakan maupun meninggalkannya tidak mendatangkan pahala ataupun siksa, seperti; memakan makanan yang baik dan berdagang. Inilah kelima hukum yang menjadi inti fiqh Islam.

Tidak boleh bagi mujtahid manapun, baik sahabat atau yang lain, membuat hukum tersendiri selain kelima hukum di atas, tanpa landasan sumber-sumber dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Ini sudah diketahui secara pasti dalam agama, jadi tak perlu ada penjelasan lebih lanjut.

Memahami *Tark*

Maksud *tark* yang menjadi tujuan penulisan risalah singkat ini adalah suatu amalan yang ditinggalkan dan tidak dilakukan Nabi SAW, atau ditinggalkan oleh salafushshalih, tanpa adanya hadits atau atsar yang melarang amalan yang ditinggalkan tersebut yang menunjukkan perbuatan tersebut haram atau makruh.

Ulama kalangan mutaakhir sering menggunakan dalil *tark* untuk mengharamkan atau mencela

berbagai hal, bahkan sebagian kalangan terlalu berlebihan menggunakan dalil ini. Ibnu Taimiyah memakai dan menjadikan ini sebagai sandaran dalam menghukumi berbagai hal, seperti yang akan dibahas berikutnya.

Ketahuilah, ketika Nabi SAW meninggalkan (tidak mengerjakan) sesuatu amalan, ada beberapa kemungkinan amalan tersebut tidak dilarang, yaitu karena beberapa sebab berikut ini:

Sebab pertama, karena beliau tidak biasa terhadap sesuatu itu. Contohnya, suatu ketika Nabi SAW diberi biawak bakar. Beliau menjulurkan tangan. Kemudian ada yang berkata, "Itu biawak." Maka beliau pun tak jadi memungutnya.

Kemudian ada yang bertanya, "Apakah itu haram?"

Nabi SAW menjawab, "Tidak, hanya saja hewan ini tidak terdapat di kawasan kaumku, aku pun merasa jijik."

Hadits ini tertera dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Ini menunjukkan dua hal, yaitu bahwa meninggalkan sesuatu bagi Nabi SAW meski setelah beliau hampir melakukannya tidaklah menunjukkan sesuatu tersebut haram dan bahwa jijik terhadap sesuatu bukan berarti mengharamkan sesuatu itu.

Sebab kedua, karena beliau lupa. Contohnya, Nabi SAW pernah lupa dalam shalat, meninggalkan

salah satu bagian shalat kemudian beliau ditanya, “Apakah terjadi sesuatu dalam shalat?”

Nabi SAW menjawab, “Aku hanya manusia biasa, aku lupa seperti halnya kalian. Jika aku lupa, ingatkan.”

Sebab ketiga, karena beliau khawatir amalan tersebut diwajibkan terhadap umat. Contohnya, Nabi SAW meninggalkan shalat Tarawih saat para sahabat telah berkumpul untuk shalat bersama beliau.

Sebab keempat, karena tidak terpikirkan dan tidak terlintas di benak beliau. Contohnya, pada mulanya Nabi SAW khutbah shalat Jum’at di atas kayu kurma. Tak terpikirkan oleh beliau untuk membuat mimbar sebagai tempat berkhotbah. Saat ada yang mengusulkan pembuatan mimbar, beliau setuju dan mengakui hal itu karena khutbah di atas mimbar lebih mengena untuk pendengaran hadirin. Para sahabat juga mengusulkan untuk membuatkan tempat duduk dari tanah untuk Nabi SAW agar dikenali utusan asing yang datang menemui beliau. Beliau menyetujui usulan itu di mana sebelumnya sama sekali tidak terpikirkan untuk itu.

Sebab kelima, karena sesuatu itu sudah termasuk dalam penjelasan umum ayat-ayat Al-Qur`an atau hadits. Contohnya, Nabi SAW meninggalkan shalat Dhuha dan banyak sekali amalan-amalan lain yang dianjurkan karena sudah termasuk dalam penjelasan umum firman Allah SWT:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan perbuatlah kebajikan, supaya kalian mendapat kemenangan.” - QS Al-Hajj: 77

Sebab keenam, karena beliau khawatir sesuatu itu merubah hati para sahabat atau sebagian sahabat. Contohnya, sabda Nabi SAW kepada Aisyah, “Andai saja kaummu tidak baru saja masuk Islam, tentu aku robohkan Ka’bah kemudian aku bangun lagi sesuai fondasi Ibrahim, karena kaum Quraisy memperkecil bangunannya.”

Hadits ini tertera dalam dua kitab hadits shahih utama, *Shahih Al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Secara tegas dijelaskan, Nabi SAW tidak merobohkan Ka’bah dan mengembalikannya ke posisi semula, semata dilakukan untuk menjaga hati para sahabat di Makkah yang baru masuk Islam. Tindakan ini memungkinkan adanya alasan lain yang bisa diketahui dengan cara mencermati kitab-kitab hadits.

Meninggalkan, bukan Melarang

Larangan adalah sesuatu yang haram, yang memang harus ditinggalkan. Masalah larangan adalah satu hal, dan masalah tark adalah satu hal lainnya lagi. Tidak ada satu pun hadits atau atsar yang secara tegas menyatakan bahwa sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi SAW serta merta menjadi sesuatu yang haram.

Dijelaskan dalam *Ar-Radd al-Muhkam al-Matîn*, tentang meninggalkan sesuatu tidak menunjukkan sesuatu tersebut dilarang. Berikut ini penjelasannya:

“Meninggalkan suatu amalan saja tanpa disertai nash lain yang menunjukkan bahwa hal tersebut terlarang, bukanlah hujjah yang melarang sesuatu tersebut, meskipun pada akhirnya memang meninggalkan sesuatu tersebut ternyata disyari’atkan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dari kasus semacam ini: Pertama, sesuatu yang ditinggalkan tersebut dilarang, namun pelarangan ini bukan karena sesuatu tersebut ditinggalkan. Kedua, ada dalil lain yang menunjukkan sesuatu tersebut dilarang.

Imam Abu Sa’id bin Lubb juga menyebutkan kaidah ini. Ia menyampaikan bantahan terhadap kalangan yang memakruhkan berdoa seusai shalat, yang selalu berhujjah bahwa merutinkan hal tersebut tidak pernah dilakukan kalangan salaf. Dengan asumsi penukilan ini benar, meninggalkan sesuatu justru menunjukkan amalan tersebut boleh dan tidak berdosa dilakukan, bukan berarti amalan tersebut haram atau makruh, terlebih bagi amalan yang secara garis besar ada landasan hukumnya dalam syari’at, seperti doa.

Ibnu Hazm dalam *Al-Muhallâ* (2/254) menyebutkan hujjah fuqaha Malikiyah dan Hanafiyah yang memakruhkan shalat dua rakaat sebelum shalat Maghrib mengacu pada perkataan Ibrahim An-Nakha’i bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak melakukannya. Ibnu Hazm menolak hujjah tersebut dengan menyatakan, “Andai benar, tentu tidak

menjadi hujjah, karena tidak ada penjelasan dalam perkataan tersebut bahwa para sahabat melarangnya.”

Ibnu Hazm juga menyatakan, “Malikiyah dan Hanafiyah juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, ‘Aku tidak pernah melihat Abu Bakar dan Umar shalat sunnah sebelum shalat Maghrib’.” Ibnu Hazm membantah hal tersebut, ia menyatakan bahwa riwayat ini juga tak bisa dijadikan dalil bahwa shalat dua rakaat sebelum shalat Maghrib dilarang. Kami tidak memungkiri shalat sunnah apapun, selama tidak ada larangannya.”

Pada bagian lain dalam kitab yang sama (2/271), Ibnu Hazm juga memberi penjelasan terkait shalat sunnah dua rakaat setelah shalat Ashar, “Hadits Ali¹ dalam masalah ini sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah karena dalam hadits ini tidak dijelaskan bahwa ia tidak pernah melihat Rasulullah SAW shalat dua rakaat setelah shalat Ashar. Hadits tersebut tidak melarang ataupun memakruhkan dua rakaat sunnah setelah shalat Ashar.

Nabi SAW tidak pernah puasa sebulan penuh selain puasa Ramadhan. Ini juga tidak menunjukkan bahwa makruh hukumnya puasa sunnah sebulan penuh.”

¹ Dari Ali bin Abu Thalib RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah seseorang shalat setelah shalat Ashar kecuali bila matahari masih putih dan tinggi” – HR. Ibnu Khuzaimah nomor 1284 – redaksi berbeda tapi semakna di nomor 1285; Abu Dawud nomor 1274; An-Nasa’i dalam *Al-Mujtabaa* nomor 573, dan lain-lain; shahih

Demikian teks-teks yang secara tegas menunjukkan bahwa meninggalkan sesuatu amalan bukan berarti amalan tersebut makruh, apalagi haram.

Sebagian kalangan yang bersikap berlebihan, mereka mengingkari kaidah ini dan tidak mengakuinya sebagai salah satu bagian dari ilmu ushul. Ini menunjukkan, pengingkaran terhadap dalil ini semata disebabkan kebodohan dan akal tidak sehat.

Adapun mengenai larangan dalam syari'at, berikut kami jelaskan dalil-dalil larangan:

Pertama; yang menunjukkan pengharaman ada tiga:

1. Larangan. Contoh, "Jangan mendekati zina, jangan memakan harta di antara sesamamu dengan cara batil."
2. Pengharaman. Contoh, "Diharamkan bagimu bangkai," dan seterusnya.
3. Celaan atau ancaman siksa atas suatu perbuatan. Contoh, "Barangsiapa menipu, ia bukan golongan kami."

Dan meninggalkan suatu amalan tidak termasuk dalam tiga kategori ini. Dengan demikian meninggalkan sesuatu tidak menunjukkan larangan.

Kedua; Allah SWT berfirman,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“Apa yang disampaikan Rasul kepadamu, terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah.” - QS. Al-Hasyr [59]: 7

Allah SWT tidak menyatakan, “Apa yang ia tinggalkan, tinggalkanlah.” Dengan demikian, meninggalkan sesuatu tidak menunjukkan sesuatu tersebut dilarang.

Ketiga; Nabi SAW bersabda,

ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم و ما نهيتكم عنه فاجتنبوه

“Apa yang aku perintahkan, kerjakan semampumu, dan apa yang aku larang, jauhilah.”

Nabi SAW (saja) tidak menyatakan, “Apa yang aku tinggalkan, jauhilah.” Lalu bagaimana bisa sampai ada yang mengatakan bahwa meninggalkan sesuatu sebagai larangan atas sesuatu tersebut?

Keempat; para pakar ushul mendefinisikan, sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW. Mereka tidak mendefinisikan, sunnah adalah sesuatu yang ditinggalkan Nabi SAW, karena meninggalkan sesuatu bukanlah dalil.

Kelima; seperti disebutkan sebelumnya, hukum adalah khithab Allah SWT. Para pakar ushul menyebutkan, hukum berdasarkan Al-Qur`an, sunnah, ijma', atau qiyas. Dan meninggalkan sesuatu amalan bukan bagian dari dasar-dasar hukum tersebut, dengan begitu ia bukan suatu dalil.

Keenam; seperti disebutkan sebelumnya, meninggalkan sesuatu memiliki beberapa kemungkin-

an selain larangan, dan kaidah ushul menyebutkan: jika terdapat kemungkinan dalam suatu dalil, dalil tersebut tidak bisa dijadikan pijakan. Juga sudah disampaikan sebelumnya, tidak ada nash yang menunjukkan bahwa Nabi SAW meninggalkan sesuatu sebagai dalil bahwa sesuatu tersebut haram. Hujjah ini saja sudah cukup menunjukkan bahwa dalil *tark* tidak bisa dijadikan pijakan.

Ketujuh; meninggalkan sesuatu adalah hukum asal, karena meninggalkan sesuatu berarti tidak adanya perbuatan. Tidak adanya sesuatu adalah hukum asal, sementara mengerjakan suatu amalan adalah sesuatu yang terjadi tanpa diduga. Hukum asal sama sekali tidak menunjukkan apapun, tidak secara bahasa ataupun menurut syari'at. Dengan demikian meninggalkan sesuatu tidak menunjukkan larangan.

Mengkritisi Sejumlah Pendapat

Ibnu As-Sam'ani menyatakan, "Jika Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu, kita wajib mengikutinya." Pernyataan ini disandarkan pada dalil bahwa saat para sahabat Rasulullah SAW menahan diri untuk memakan biawak, mereka tidak melakukan apapun dan kemudian menanyakan hal itu kepada beliau.

Dalam hadits tersebut, beliau menjawab bahwa biawak tidak haram, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Ini menunjukkan, Nabi SAW meninggalkan sesuatu bukan berarti yang ditinggalkan haram. Dengan begitu dalam hadits ini bukan hujjah, justru membantah perkataan Ibnu As-Sam'ani sendiri.

Sebelumnya sudah dijelaskan, meninggalkan sesuatu ada beberapa kemungkinannya. Dan umat tidak diwajibkan mengikuti Nabi SAW dalam meninggalkan hal-hal yang bisa jadi bukan sebagai kebiasaan beliau, atau karena beliau lupa, atau faktor-faktor lain seperti disebutkan sebelumnya.

Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang berziarah kubur dan meminta tolong kepada ahli kubur agar menyembuhkan penyakit yang ia derita, penyakit pada kuda, unta, memohon agar yang menimpa dihilangkan dan semacamnya. Ibnu Taimiyah memberikan jawaban secara panjang lebar, di antaranya bahwa tidak seorang pun di antara sahabat atau tabi'in melakukan hal itu, imam-imam umat juga tidak memerintahkan seperti itu. Maksudnya, mereka tidak pernah meminta kepada Nabi SAW setelah beliau wafat seperti yang pernah mereka lakukan saat Nabi SAW masih hidup.

Argumentasi Ibnu Taimiyah tersebut tidak laik dijadikan dalil atas jawaban yang ia kemukakan, karena beberapa alasan berikut:

Pertama; mungkin para sahabat tidak melakukannya sebab itu telah menjadi kesepakatan (baca: kebiasaan umum) di antara mereka. Kemungkinan lain, hal tersebut menurut mereka tidak boleh. Atau bisa pula hal tersebut boleh, namun ada hal lain yang lebih utama, sehingga mereka meninggalkannya untuk sesuatu yang lebih utama. Dan tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor lain.

Bukti bahwa mereka meninggalkan hal tersebut bukan karena tidak boleh adalah suatu ketika Bilal bin Harits Al-Muzanni, seorang sahabat, pergi ke makam Nabi SAW saat terjadi kemarau panjang, ia berkata, "Wahai Rasulullah, mintakan hujan untuk umatmu."

Kemudian dalam mimpi, Rasulullah SAW mendatangnya dan berkata, "Temui Umar, sampaikan padanya bahwa kalian meminta hujan. Katakan padanya, 'Bersikaplah cerdas, bersikaplah cerdas'."

Bilal bin Harits menyampaikan hal itu kepada Umar, Umar pun menangis dan berkata, "Ya Allah, aku tidak melakukannya karena aku tidak mampu'."

Umar tidak mencela apa yang dilakukan Bilal bin Harits. Andai meminta doa kepada orang yang sudah mati tidak boleh bagi para sahabat, pasti Bilal sudah dicela oleh Umar.

Al-Bukhari menjelaskan dalam kitab *Shahih-nya*, dalam Bab *Mengikuti Perbuatan-perbuatan Nabi SAW*. Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Umar, ia berkata, "Nabi SAW membuat cincin emas, orang-orang pun membuat cincin emas.

Nabi SAW bersabda, 'Aku membuat cincin dari emas,' kemudian beliau membuang cincin itu lalu bersabda, 'Aku tidak akan mengenakannya lagi selamanya.'

Para sahabat kemudian membuang cincin yang mereka kenakan."

Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan, Al-Bukhari sekedar menyebutkan contoh ini karena itu mencakup penjelasan (tentang bab tersebut bahwa) para sahabat meneladani Nabi SAW dalam melakukan atau meninggalkan apapun.

Hemat kami (Al-Ghumari), kata-kata “meninggalkan” yang disebut Al-Hafizh Ibnu Hajar itu berlebihan, karena (menyatakan) “meninggalkan sesuatu” berarti (menetapkan) “suatu pekerjaan juga”. Para sahabat mengikuti Nabi SAW dalam mengerjakan sesuatu, sementara meninggalkan sesuatu adalah konsekwensi yang muncul.

Seperti itu juga ketika Nabi SAW melepas sandal saat shalat, para sahabat ikut melepas sandal masing-masing karena mengikuti Nabi SAW. Keterangan ini memang menunjukkan bahwa tindakan para sahabat adalah perbuatan yang memunculkan konsekwensi pada meninggalkan sesuatu (jadi ini sebuah pekerjaan juga). Hanya saja ini bukan pokok pembahasan kita.

Selanjutnya, kami tidak memungkiri Ibnu Umar yang selalu meneladani apapun yang dilakukan Nabi SAW. Bahkan, menurut kami, di sanalah letak keselamatan dan kebahagiaan. Hanya saja sesuatu yang tidak dilakukan Nabi SAW, seperti merayakan Maulid Nabi, perayaan Isra’ Mi’raj, dan lainnya, tidak bisa kami nyatakan haram karena hal itu berarti membuat dusta atas nama Allah SWT. Sebab, meninggalkan sesuatu bukan berarti larangan.

Seperti itu juga generasi salaf yang meninggalkan sesuatu –maksudnya tidak melakukan sesuatu–itu tidak menunjukkan amalan tersebut dilarang. Imam Syafi'i menyatakan, "Apa saja yang ada landasan hukumnya dari syari'at bukan bid'ah, meski tidak dikerjakan oleh salaf." Karena bisa jadi mereka tidak mengerjakan sesuatu disebabkan adanya udzur yang menghalangi pada waktu itu, atau karena adanya hal lain yang lebih baik, atau bisa jadi mereka belum mendengar hadits yang menjelaskan tentang sesuatu itu.

***Tark* Menunjukkan Apa?**

Berdasarkan penjelasan di atas, *tark*, atau meninggalkan sesuatu, bukan menunjukkan sesuatu tersebut dilarang, tapi justru menunjukkan boleh. Inilah yang disampaikan para ulama dalam kitab-kitab hadits.

Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Jabir RA, ia berkata, "Satu dari dua hal terakhir Rasulullah SAW adalah tidak wudhu setelah memakan makanan yang dimasak dengan api."

Abu Dawud dan An-Nasa'i menyebutkan hadits ini di bawah judul *Tidak Wudhu setelah Memakan Makanan yang Dimasak dengan Api* (maksudnya, memakan makanan yang dimasak dengan api tidak membatalkan wudhu).

Bersandar pada hadits ini, terkait masalah yang tengah kita bahas, jelas sekali, andai memakan

makanan yang dimasak dengan api mewajibkan wudhu, tentu wudhu setelah memakan makanan yang dimasak dengan api itu tidak ditinggalkan Nabi SAW. Beliau meninggalkannya, ini menunjukkan wudhu setelah memakan makanan yang dimasak dengan api tidak wajib (dan bukan terlarang).

Imam Abu Abdullah At-Tilmisani menjelaskan dalam *Miftâh al-Ushûl*, “Meninggalkan sesuatu dalam hal pengambilan dalil bisa disamakan dengan boleh melakukan sesuatu, karena seperti halnya perbuatan Nabi SAW menjadi dalil bahwa amal yang beliau kerjakan tidak terlarang, juga bisa dikatakan bahwa meninggalkan sesuatu bagi Nabi SAW tidaklah menunjukkan wajib meninggalkan hal tersebut. Ini seperti pandangan sahabat-sahabat kami yang menyatakan tidak wajib wudhu setelah makan makanan yang dimasak dengan api (memakan makanan yang dimasak dengan api tidak membatalkan wudhu).

Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW memakan kaki depan kambing setelah itu shalat tanpa wudhu lagi. Ada pula pandangan sahabat-sahabat kami yang menyatakan bahwa berbekam tidak membatalkan wudhu berdasarkan riwayat yang menyebutkan Nabi SAW berbekam kemudian shalat tanpa wudhu lagi.” (*Miftâh al-Ushûl*, hal: 93, diterbitkan oleh Maktabah Al-Khanaji).

Dari sinilah kemudian muncul kaidah ushul “meninggalkan sesuatu yang boleh ditinggalkan bukan berarti wajib meninggalkan sesuatu itu”.

Dusta atas Nama Allah SWT

Abdullah bin Al-Mubarak berkata, “Salam bin Abu Muthi’ mengabarkan kepada kami dari Abu Dakhilah, dari ayahnya, ia berkata, ‘Suatu ketika aku berada di tempat Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW melarang anggur kering dicampur dengan kurma kering.

Kemudian seseorang di belakangku berkata, ‘Apa yang ia katakan?’

Aku berkata, ‘Rasulullah SAW mengharamkan anggur kering dicampur dengan kurma kering.’

Lantas Abdullah bin Umar berkata, ‘Kau berdusta.’

Aku katakan, ‘Bukankah kau bilang bahwa Rasulullah SAW melarang hal itu? Berarti itu haram.’

Ibnu Umar bertanya, ‘Kau menyaksikan hal itu?’ (percakapan Salam dan Ibnu Umar berakhir sampai di sini, *peny.*)

Lalu Salam berkata, ‘Ibnu Umar seolah-olah berkata: Apa yang Nabi SAW larang itulah etika’.”

Perhatikan kata-kata Ibnu Umar yang merupakan salah satu fuqaha di kalangan sahabat, “Kau berdusta,” yang ia sampaikan kepada orang yang menafsirkan kata larangan sebagai sesuatu yang pasti haram, meski larangan terhadap campuran anggur kering dan kurma kering tersebut memang menunjukkan keharamannya, hanya saja Ibnu Umar tidak secara tegas menyebutkannya haram, karena

larangan juga bisa menunjukkan makruh. Inilah yang dimaksud dalam perkataan Salam, "Itulah etika."

Inti perkataan Ibnu Umar adalah tidak boleh bagi orang muslim lancang mengharamkan sesuatu tanpa dalil tegas dari Al-Qur`an ataupun sunnah. Inilah langkah yang ditempuh para sahabat, tabi'in, dan para imam.

Ibrahim An-Nakha'i, seorang tabi'in berkata, "Mereka memakruhkan berbagai hal, bukan mengharamkannya."

Seperti itu juga Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, mereka menahan diri untuk mengucapkan kata-kata "haram" terhadap sesuatu selama tidak diyakini betul keharamannya, baik karena adanya syuhbat di sana, karena adanya perbedaan pendapat terkait sesuatu, ataupun karena faktor lain. Salah satu di antara mereka hanya menyatakan, "Saya memakruhkan ini dan itu," tidak lebih dari itu.

Terkadang Imam Syafi'i pun menyatakan, "Saya khawatir hal itu haram." Ia tidak memastikan haram karena ia pasti paham jika ia memastikan haramnya sesuatu pada sesuatu yang tak didapat keterangannya secara tegas, dikhawatirkan masuk pada yang dimaksud dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ
وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ‘Ini halal dan ini haram,’ untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.” - **QS. An-Nahl [16]: 116**

Untuk mereka yang saat ini bersikap berlebihan, memastikan ini dan itu hukumnya haram, mencela suatu amalan tanpa dalil apapun selain klaim bahwa Nabi SAW tidak melakukannya, mereka termasuk dalam penjelasan umum ayat di atas.

Di antara amalan umat Islam saat ini yang tidak dilakukan Nabi SAW adalah: Perayaan Maulid Nabi, Perayaan malam Isra’ Mi’raj, Menghidupkan malam pertengahan Sya’ban, Mengiring jenazah dengan dzikir, Membaca Al-Qur`an untuk mayit di rumah, Membaca Al-Qur`an untuk mayit di kubur, sebelum, dan setelah dimakamkan, Shalat Tarawih berjama’ah.

Maka, siapapun yang mengharamkan hal-hal di atas dan semacamnya dengan klaim bahwa Nabi SAW tidak melakukannya, silakan baca firman Allah SWT:

﴿٥٩﴾ **وَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ**

“Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?” - **QS. Yûnus [10]: 59**

Juga tidak dikatakan bahwa bolehnya hal-hal di atas dan semacamnya termasuk dalam penjelasan umum ayat sebelumnya (mengada-adakan kebohong-

an terhadap Allah, *peny.*), karena bagi kami selama tidak ada nash yang melarang dan menunjukkan hal-hal tersebut haram atau makruh, berarti mubah sesuai hukum asal berdasarkan sabda Nabi SAW, “Dan apa yang Ia diamkan berarti dimaafkan,” yaitu mubah.

Demikian penjelasan kami tentang masalah tark (meninggalkan suatu amalan), dan kami telah membantah pandangan kalangan yang menjadikan tark sebagai hujjah, berdasarkan dalil-dalil tak terbantahkan yang telah kami sebut sebelumnya.

Allah SWT menyatakan kebenaran dan Dia-lah yang menuntun menuju jalan lurus. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.

Demikian kami nukil penjelasan Sayyid Abdullah Al-Ghumari dalam kitabnya, *Itqan ash-Shun'ah*.

Semoga ini dapat menjadi pelajaran penting agar kita tidak mudah menetapkan hukum atas sesuatu yang belum kita pahami duduk perkaranya secara utuh, hingga kita mudah mempersalahkan orang lantaran kepicikan cara berpikir yang tidak kita sadari. Semoga kita pun tidak digolongkan sebagai orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah.

Pasal Kedua

Gegabah Memvonis Bid'ah

*Umar bin Khaththab beralih kepada Abu Bakar,
meski tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW
mengumpulkan Al-Qur`an adalah langkah baik,
dan karena baik berarti dianjurkan.*

*Abu Bakar selanjutnya mengulang jawaban Umar itu
saat Zaid bin Tsabit bertanya kepadanya,
"Bagaimana kalian berdua melakukan sesuatu
yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah?"
Abu Bakar menjawab, "Demi Allah itu baik."*

Gegabah Memvonis Bid'ah

Definisi bid'ah pertama kali dijelaskan oleh Imam Syafi'i berdasarkan riwayat Al-Baihaqi dalam *Manaqib Asy-Syafi'i* (1/469).

Disebutkan, bahwa semua hal baru itu ada dua macam: Pertama; sesuatu yang dibuat-buat dan berseberangan dengan Al-Qur'an, sunnah, atsar, atau ijma'. Inilah bid'ah yang sesat. Kedua; kebaikan yang diciptakan dan belum ada sebelumnya serta tidak diperdebatkan. Inilah bid'ah yang tidak tercela.

Umar bin Khaththab RA berkata tentang qiyam Ramadhan, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini; maksudnya shalat Tarawih bersifat baru dan tidak ada sebelumnya- karena seperti itu berarti tidak menyalahi (dalil-dalil yang ada)."

Kemudian Asy-Syafi'i menjelaskan maksud "bid'ah" dalam perkataan Umar bin Khaththab di atas.

Apa pengertian bid'ah? Yaitu sesuatu yang diciptakan dan belum ada sebelumnya. Ini makna umum bid'ah mencakup apa saja yang tidak ada di masa Nabi SAW dan baru ada setelah masa beliau,

baik ada dalilnya ataupun tidak. Inilah makna etimologi bid'ah yang paling tepat. Untuk itu bid'ah harus dibagi menjadi dua bagian:

Pertama; sesuatu yang diciptakan dan menyalahi Al-Qur'an, sunnah, atsar atau ijma'. Inilah bid'ah yang sesat karena berseberangan dengan dalil-dalil syar'i.

Kedua; kebaikan yang diciptakan dan tidak diperdebatkan oleh siapapun. Inilah bid'ah yang tidak tercela karena menurut syari'at baik adanya. Karena menurut syari'at baik, berarti bid'ah tersebut juga baik, lantaran tidak menyalahi dalil-dalil yang ada.

Selanjutnya Asy-Syafi'i menjelaskan alasan kenapa Umar bin Khaththab RA memuji dan menganjurkan amal tersebut (qiyam Ramadhan secara berjama'ah) meski ia sebut sebagai bid'ah, alasannya adalah karena tidak berseberangan dengan Al-Qur'an, sunnah, atsar atau ijma'.

Imam Syafi'i RA menyatakan, "Kebaikan yang diciptakan dan tidak diperdebatkan oleh siapapun adalah bid'ah yang tidak tercela."

Pernyataan Asy-Syafi'i ini juga bersandar pada perkataan Umar RA, serta persetujuan Abu Bakar Ash-Shiddiq RA dan Zaid bin Tsabit RA bahwa pengumpulan Al-Qur'an dalam satu kitab dianjurkan meski tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW, karena hal tersebut baik adanya.

Umar bin Khaththab berkata, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Zaid bin Tsabit,

“Menurutku, engkau harus mengumpulkan Al-Qur`an (dalam satu kitab).’

Abu Bakar berkata kepada Umar, “Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW?”!

Umar berkata, “Demi Allah itu baik.”

Abu Bakar berkata, “Umar terus mempertimbangkan hal itu kepadaku hingga Allah melapangkan dadaku.”²

Pada mulanya Abu Bakar berdalih mengumpulkan Al-Qur`an dalam satu kitab tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW, sementara Umar bin Khaththab berdalih meski tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW tapi langkah tersebut baik, dan karena baik berarti dianjurkan. Abu Bakar selanjutnya mengulang jawaban Umar saat Zaid bin Tsabit berkata kepadanya, “Bagaimana kalian berdua melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah?” Abu Bakar menjawab, “Demi Allah itu baik.”

Jawaban dari kedua khalifah Rasulullah SAW tersebut adalah tanggapan bagi siapapun yang saat ini mengingkari berbagai kebaikan yang dibuat dan tidak ada sebelumnya dengan dalih tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebab menurut nash kitabullah kebaikan itu diperintahkan untuk dilakukan dan diberi janji keberuntungan. Allah SWT berfirman:

² HR Al-Bukhari nomor 4402

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan perbuatlah kebajikan, supaya kalian mendapat kemenangan.” - QS Al-Hajj: 77

Kita diperintahkan untuk menyeru pada kebaikan,

وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” - QS. Ali ‘Imran [3] 104

Karenanya, menurut penjelasan Asy-Syafi’i, bid’ah yang tidak tercela adalah setiap kebaikan yang tidak menyalahi dalil-dalil syar’i.

Pendapat para Ulama

Ibnu Al-Atsir berkata dalam kitab *An-Nihayah* bahwasanya bid’ah terbagi dua: bid’ah huda (didasari petunjuk agama), dan bid’ah dhalal, yaitu segala yang menyalahi perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. (Yang terakhir ini) termasuk bid’ah yang tercela dan munkar.

Adapun yang masuk dalam keumuman perintah Allah dan anjuran Rasulullah SAW, itu

adalah bid'ah yang terpuji, walaupun tidak pernah ada contoh sebelumnya, seperti macam-macam kedermawanan, amalan yang baik. Sungguh itu adalah hal terpuji.

Contoh lain perkataan Umar RA, "Ini adalah sebaik-baik bid'ah."

Umar RA menyebutnya bid'ah, tapi ia sendiri memujinya. Umar menyebut itu bid'ah karena Nabi SAW tidak melakukan shalat Tarawih seperti yang ia lakukan. (Sebagaimana diketahui dari sejumlah riwayat) beliau SAW melakukan shalat Tarawih hanya beberapa hari, kemudian beliau tinggalkan. Di masa khalifah Abubakar RA belum dilakukan shalat berjama'ah seperti pada masa khalifah Umar RA, oleh karena itu Umar menamakan bid'ah, padahal pada hakikatnya itu adalah sunnah, karena Nabi telah melakukan.

Nabi SAW bersabda, "Hendaknya kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah al-khulafa' ar-rasyidin setelahku."

Dengan demikian, bid'ah dalam konteks hadits *kullu muhdatsatin bid'ah* (segala yang baru itu bid'ah) adalah bid'ah yang bertentangan dengan ushul syari'ah serta tidak sesuai dengan sunnah.

Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad Al-Khithabi Al-Busti (388 H) menjelaskan makna hadits *kullu bid'atin dhalalah* (setiap bid'ah itu sesat), "Sesungguhnya ini berlaku khusus, tidak berlaku umum. Segala hal yang berhubungan dengan pokok-pokok ajaran agama dan tidak sesuai dengan dalil

syari'at, itulah bid'ah dhalalah. Adapun yang bersandar pada kaidah-kaidah ushul, bukanlah bid'ah (yang masuk dalam pengertian hadits tersebut, karena tidak dapat disebut bid'ah dhalalah)."

Al-Imam Al-Hafizh Abu Umar Yusuf bin Abdul Barr An-Namiri Al-Andalusi mengatakan bahwa makna perkataan Umar, "Ini adalah sebaik-baik bid'ah," maka bid'ah menurut lisanul 'Arab adalah hal baru yang tidak ada awalnya.

Jika hal baru itu menyalahi sunnah, itu adalah bid'ah yang tidak ada kebaikan padanya, wajib diingkari, ditinggalkan, serta diboikot pelakunya jika kita ketahui bahwa ia bermadzhab dengan madzhab yang buruk. Adapun bid'ah yang tidak menyalahi kaidah agama dan sunnah, itulah sebaik-baik bid'ah sebagaimana yang dikatakan Umar RA.

Begitu juga apa yang dikatakan Ibnu Umar tentang shalat Dhuha, "Sebaik-baik bid'ah." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu 'Aliyah dari Al-Hariri dari Hakam dari al-A'raj, ia berkata, "Aku bertanya pada Ibnu Umar tentang shalat Dhuha, ia menjawab, "Bid'ah dan ini sebaik-baik bid'ah'."

Al-'Allamah Al-Faqih Al-Muhaddits Al-Imam Zainuddin Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Ahmad yang dikenal dengan Ibnu Rajab Al-Hanbali terkait hadits "setiap bid'ah sesat", ia berkata, "Ini adalah peringatan bagi umat agar tidak mengikuti bid'ah. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah segala sesuatu yang tidak ada landasan hukum syari'at. Adapun yang mempunyai landasan hukumnya, bukanlah

bid'ah dalam pengertian agama, meskipun disebut bid'ah secara etimologi."

Syaikhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya An-Nawawi menjelaskan bahwa hadits *kullu bid'atin dhalalah* (setiap bid'ah adalah sesat) merupakan kalimat umum yang dikhususkan. Maksudnya, kebanyakan bid'ah. Para ahli bahasa berkata bahwa bid'ah adalah setiap amal yang dikerjakan tanpa ada contoh sebelumnya, adapun ulama berkata bahwa bid'ah itu ada lima, yaitu wajib, *mandub* (sunnah), haram, makruh, mubah.

Alhasil, masih banyak para hafizh dan ulama-ulama besar ahli hadits dan pakar bahasa berpendapat senada dengan pendapat diatas, bahkan ini pendapat mayoritas seperti Ibnu Hajar, Ash-Shan'ani, Ibnu Al-'Arabi Al-Maliki, Al-Baji, Az-Zarqani. Adapun pendapat yang tidak mau membagi bid'ah, itu pendapat yang sangat tidak populer, bertentangan dengan pendapat jumhur ulama.

Lucunya ketika mereka ditanya tentang menunaikan haji dengan pesawat, menggunakan pengeras suara di waktu khutbah dan shalat, berdakwah dengan radio dan lain-lain, mereka menjawab bahwa itu urusan dunia. Bid'ah dalam urusan duniawi, menurut mereka, boleh. Yang tidak boleh adalah bid'ah ukhrawi.

Tanpa mereka sadari, mereka pun membagi bid'ah menjadi dua. Padahal tidak ada hujjah yang membagi bid'ah menjadi perkara dunia dan akhirat. Sangat tidak konsekuen, di satu sisi mereka melarang

pembagian bid'ah menjadi hasanah dan dhalalah, tapi di sisi lain membagi menjadi duniawiyah dan ukhrawiyah. Mereka menentang klasifikasi bid'ah para ulama dan mereka memukul rata bahwa bid'ah ya bid'ah dan semua bid'ah itu dhalalah, tapi nyatanya mereka pun membuat klasifikasi bid'ah sendiri.

Klasifikasi dan Generalisasi Bid'ah

Pendapat di atas (yaitu bahwa bid'ah ada yang hasanah dan ada yang dhalalah) sesungguhnya tidak berseberangan dengan pendapat yang menyatakan tidak ada bid'ah hasanah dalam syari'at. Sebab, yang dimaksud hadits tersebut dalam pandangan mereka, bahwa amal yang menyalahi dalil-dalil syar'i tidak bisa dianggap baik.

Demikian yang dinyatakan secara tegas oleh Ibnu Taimiyah. Pernyataan Ibnu Taimiyah dinukil di sini bukan untuk lebih mengedepankan pendapatnya atas pendapat lainnya, tapi untuk menjelaskan bahwa kalangan yang tidak sependapat dengan Ibnu Taimiyah, misalnya dalam hal peringatan Maulid, bukanlah ahli bid'ah berdasarkan kaidah-kaidah yang ia sebutkan sendiri dalam *Al-Fatawa* (10/370) bahwa menjaga keumuman sabda Rasulullah SAW, "*Setiap bid'ah itu sesat*" hukumnya wajib, sementara suatu amalan yang disebut bid'ah dan terbukti baik berdasarkan dalil-dalil syar'i berarti ada dua kemungkinan pasti:

Kemungkinan pertama, amalan tersebut bukan bid'ah dalam agama meski dari sisi bahasa disebut bid'ah, seperti perkataan Umar bin Khaththab RA, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini."

Kemungkinan kedua, bersifat pernyataan umum namun dikhususkan karena adanya pengecualian yang kuat, seperti yang berlaku pada masalah-masalah lain berdasarkan tuntutan pernyataan umum, sama seperti kata-kata umum lain yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah.

Pernyataan Ibnu Taimiyah di atas (pada kemungkinan kedua) secara tegas menyatakan, adanya pengecualian yang lebih kuat memunculkan adanya kekhususan dari perkataan umum dalam sabda Nabi SAW, "Setiap bid'ah itu sesat," dan menjadikan contoh kasus yang dikecualikan menjadi tidak sesat, karena tidak termasuk dalam keumuman kata-kata tersebut.

Yang dimaksud "menjaga keumuman" dalam hal ini adalah seperti yang ditegaskan Ibnu Taimiyah sendiri (pada kemungkinan kedua tersebut), "Seperti yang berlaku bagi masalah-masalah lain berdasarkan tuntutan pernyataan umum." Maksudnya, selain masalah-masalah yang dikhususkan oleh dalil yang lebih kuat dari pernyataan umum tersebut. Dengan kata lain, hadits tersebut bersifat khusus (yaitu pada bid'ah yang termasuk dhalalah).

Karena itu Ibnu Taimiyah sendiri menyatakan (27/152), kalangan yang menjadikan hadits tersebut tetap bersifat umum dan kalangan lain yang

mengkhususkannya bermuara pada satu kesimpulan yang sama, seperti yang ia sebutkan dalam *Al-Fatawa*; bid'ah hasanah –bagi yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah- pasti dianjurkan oleh seorang ahlul ilmi yang menjadi panutan, di samping ada dalil yang menganjurkan.

Seperti itu juga kalangan yang menyatakan bid'ah semuanya tercela. Bid'ah menurut kalangan ini adalah sesuatu yang tidak ada dalil syar'inya.³ Karena

³ Karena bid'ah yang terlarang hanyalah ibadah yang dibuat-buat tanpa dalil. Ibadah itu sendiri ada yang wajib dan ada yang dianjurkan. Sementara untuk selain ibadah hukumnya mubah, tidak seperti ibadah, sama sekali tidak makruh ataupun haram kecuali ada dalilnya. Di antara dalil yang bersumber dari *istinbath* adalah tambahan adzan pertama pada shalat Jum'at seperti yang dilakukan Utsman bin Affan RA seperti diriwayatkan Al-Bukhari (hadits nomor 870). Pada riwayat tersebut, saat menambah adzan shalat Jum'at, para sahabat ber-*istinbath* dari Al-Qur'an atau sunnah. Memang tidak ada nash khusus yang diketahui mengenai hal itu, namun para sahabat pasti bersandar pada nash meski mereka tidak menyebutkan nash yang mereka jadikan *istinbath*, sebab ijma' pasti ada sandarannya. Selanjutnya para sahabat sepakat mengamalkannya. Sementara masalah-masalah yang diketahui melalui dalil-dalil syar'i –dalil Al-Qur'an, sunnah, atau ijma' baik dalam bentuk nash ataupun *istinbath*- itulah agama yang diberlakukan Allah SWT meski ulil amri berbeda pandangan pada sebagian di antaranya, seperti yang dinyatakan secara tegas oleh Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa* (4/107), karena ijma' terbentuk dari berbagai pernyataan mereka atau indikasi lain yang menunjukkan

itu kedua pendapat tersebut (yang mengklasifikasi bid'ah maupun yang menggeneralisir bid'ah) bermuara pada satu titik yang sama.

Pendapat pertama mendefinisikan bid'ah sebagai sesuatu yang dibuat-buat sepeninggal Nabi SAW. Dengan demikian bid'ah menurut pendapat pertama ini harus dibagi menjadi bid'ah yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan dalil. Sementara pendapat kedua menilai bid'ah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan dalil. Bid'ah menurut pendapat kedua tidak terbagi menjadi dua tapi hanya satu, yang tak lain adalah bid'ah jenis kedua (bid'ah dhalalah) menurut pendapat pertama.

Berdasarkan penjelasan Ibnu Taimiyah ini dapat disimpulkan bahwa kalangan yang menilai bid'ah sebagai "sesuatu yang dibuat sepeninggal Rasulullah SAW dan masa salaf tanpa klasifikasi atau batasan apapun" berarti berseberangan dengan kedua pendapat di atas sekaligus.

Pengecualian dalam Bid'ah

Dalil syar'i yang menguatkan baiknya suatu amalan yang secara bahasa disebut bid'ah atau

mereka setuju, di mana masing-masing bersumber pada dalil syar'i. Semua masalah-masalah agama harus ada dalilnya sebagai sumber. Yang dimaksud ulil amri di sini adalah ahlul ilmi atau pemimpin yang bekerja berdasarkan ilmu. Dari sinilah munculnya perbedaan pendapat dalam memahami berbagai dalil.

mengkhususkan kata-kata umum sabda Rasulullah SAW, “*Setiap bid’ah itu sesat*” bisa jadi berupa nash dan bisa jadi melalui *istinbath*, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam *Iqtidha` ash-Shirath al-Mustaqim* (1/587) bahwa suatu hal yang terbukti baik bukanlah suatu bid’ah. Di bagian lain ia menyatakan, suatu hal yang terbukti baik berarti mengkhususkan pernyataan umum (dalam hadits tersebut). Yang mengkhususkan adalah dalil-dalil syar’i yang bersumber dari Al-Qur`an, sunnah, dan ijma’ baik dalam bentuk nash ataupun melalui *istinbath*.

Kekeliruan Ijtihad bukan Bid’ah

Kekeliruan dalam ijtihad bukanlah bid’ah karena perbedaan pendapat kalangan ahlul ilmi dalam ijtihad tidak membuat salah satu dari dua kubu sebagai ahli bid’ah, bahkan bagi yang salah sekalipun, sebab Rasulullah SAW bersabda, “Ketika hakim memutuskan sesuatu kemudian ia berijtihad dan ijtihadnya benar, ia mendapat dua pahala. Namun ketika ia memutuskan sesuatu lalu berijtihad dan ijtihadnya salah, ia mendapat satu pahala.”

Allah SWT tidak memberi pahala untuk bid’ah, bahkan bid’ah membuat pelakunya sesat dan berada di neraka, “Setiap bid’ah itu sesat dan setiap kesesatan itu (tempatnyanya) di neraka.”

Disebutkan dalam *Musawwadah Alu Taimiyah*, diriwayatkan dari Imam Ahmad, ia berkata, “Kebenaran di sisi Allah SWT hanya satu, ahli ijtihad

harus berijtihad namun tidak boleh berkata kepada pihak yang tidak sependapat, 'Kamu salah'."

Disebutkan dalam *Hilyat al-Awliya`*, diriwayatkan dari Imam Malik, "Khalifah Ar-Rasyid mengusulkan padaku untuk menggantung kitab *Al-Muwaththa`* di Ka'bah dan menginstruksikan agar diterapkan oleh semua kaum muslimin. Lalu aku mengatakan, 'Jangan, karena para sahabat Rasulullah SAW sendiri berbeda pendapat dalam masalah-masalah furu', mereka juga sudah berpencar di berbagai daerah, masing-masing (dari mereka) benar'."

Rasulullah SAW menjelaskan, mujtahid tidak bisa memastikan dirinya pasti benar dalam mengetahui maksud Allah SWT. Rasulullah SAW menyampaikan wasiat kepada salah seorang komandan pasukan, "Jika kau mengepung penduduk suatu benteng lalu mereka ingin agar kamu menghukumi mereka berdasarkan hukum Allah, jangan hukumi mereka (dengan mengatasnamakan) berdasarkan hukum Allah, tapi hukumi mereka berdasarkan hukummu (dengan menggali hukum Allah yang kamu ketahui), karena kau tidak tahu apakah putusanmu terhadap mereka sesuai hukum Allah ataukah tidak."⁴ Orang yang tidak bisa memastikan dirinya benar, bagaimana bisa memastikan orang lain yang tidak sependapat dengan dirinya itu salah?!

⁴ HR Muslim nomor 1731

Disebutkan dalam risalah Imam Syafi'i⁵, saat membahas hadits ijtihad di atas, Imam Syafi'i ditanya, "Apa makna benar dan salah?"

Aku (Asy-Syafi'i) menjawab, "Sama seperti makna menghadap kiblat. Arah kiblat dicari-cari oleh orang yang berada jauh dari Ka'bah. Mengarah ke kiblat itu sendiri, bagi yang berada jauh dari Ka'bah, ada yang benar dan ada juga yang salah."

Si penanya berkata, "Menurutmu bagaimana, apakah ijtihad bisa dikatakan benar dengan selain pengertian tersebut?"

Asy-Syafi'i menjawab, "Ya, hanya saja ijtihad berlaku untuk masalah-masalah yang dalilnya tidak diketahui. Ketika yang bersangkutan mengamalkannya (berdasarkan ijtihad dengan segala persyaratannya), artinya ia benar dalam hal mengamalkan sesuatu yang dibebankan. Secara lahir ia benar, dan yang mengetahui sisi batin hanya Allah semata."

Karena itu Ibnu Taimiyah menyatakan, masalah-masalah yang diperdebatkan oleh salaf dan para imam tersebut, masing-masing mengakui ijtihad kalangan lain. Untuk itu bagi kalangan yang mengikuti pendapat Asy-Syafi'i tidak boleh menyalahkan kalangan lain yang mengikuti pendapat Malik, bagi yang mengikuti pendapat Ahmad tidak boleh menyalahkan kalangan lain yang mengikuti pendapat Syafi'i, dan seterusnya.⁶

⁵ *Ar-Risalah*, Imam Syafi'i, hal: 497

⁶ *Majmu' al-Fatawa*, 20/292

Dengan demikian siapapun yang menyalahkan kalangan yang tidak sependapat –meski berpedoman pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh sebagian imam- berarti menyalahi metode tersebut, di samping berlaku semena-mena terhadap kalangan yang tidak sependapat.

Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita agar lebih berhati-hati dalam menjatuhkan vonis bid'ah terhadap amalan yang tidak kita ketahui pasti landasan hukumnya yang jelas dan spesifik.

Merayakan Maulid Nabi: Sunnah atau Bid'ah?

"Untuk apa kalian duduk berkumpul?" tanya Nabi SAW

"Untuk mengingat dan memuji Allah

*karena telah memberi kami petunjuk menuju Islam
dan menganugerahkan Islam kepada kami," jawab sahabat.*

"Demi Allah, hanya itu alasan kalian duduk berkumpul?"

"Demi Allah hanya itu alasan kami duduk berkumpul."

"Aku meminta kalian bersumpah

bukannya aku meragukan kalian,

Jibril baru saja datang menghampiriku

dan memberitahukan bahwa Allah

membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat'."

Berkumpul untuk memuji Allah SWT

atas pelbagai nikmat dan karunia adalah sunnah,

termasuk berkumpul untuk bersyukur kepada Allah SWT

karena nikmat zhahirnya junjungan kita Muhammad SAW

di alam wujud ini dan di tengah-tengah umat manusia

Merayakan Maulid Nabi: Sunnah atau Bid'ah?

Untuk menjawab pertanyaan ini, bentuk pertanyaannya harus diubah ke bentuk lain: Adakah dalil syar'i yang menganjurkan merayakan Maulid Nabi sehingga dinyatakan sunnah ataukah tidak ada sehingga dinyatakan bid'ah?

Yang dimaksud dalil syar'i adalah Al-Qur'an, sunnah *qauliyah* (perkataan Nabi), *fi'liyah* (perbuatan Nabi), dan *taqrir* (persetujuan Nabi), serta *istinbath* bersumber dari dalil-dalil tersebut seperti yang ditegaskan oleh para imam dan dinukil dari penjelasan Ibnu Taimiyah pada bab sebelumnya. Dalil syar'i tidak terbatas pada sunnah *fi'liyah* semata seperti yang dikemukakan oleh kalangan yang terburu-buru membid'ahkan orang lain bahwa apapun yang tidak dilakukan Rasulullah SAW itulah bid'ah, atau yang tidak dilakukan salaf itulah bid'ah.

Imam Suyuthi dalam risalahnya yang berjudul *Husn al-Maqshad fi al-Ihtifal bil al-Mawlid* menyebutkan sederetan ulama yang menganjurkan perayaan Maulid Nabi, seperti: Ibnu Duhaiyah, Ibnu Al-Jazari, Ibnu Nashir Ad-Dimasyqi, demikian pula Al-Hafizh Ibnu Hajar. Mereka menulis banyak sekali fatwa mengenai masalah ini dengan dikuatkan banyak dalil. Mereka adalah para imam yang menjadi panutan.

Karena itu siapapun yang setuju dan menerima dalil-dalil mereka tidak bisa disebut ahli bid'ah karena yang dimaksud adalah mengikuti dalil. Seperti itu juga tidak bisa disebut ahli bid'ah bagi siapapun yang mengikuti pemahaman mereka. Tentu demikian halnya, sebab mereka tidak memiliki kemampuan ilmiah untuk menganalisa berbagai dalil dan mereka mengikuti imam-imam tersebut berdasarkan perintah Allah SWT,

 فَسَّأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” - QS An-Nahl: 43⁷

⁷ Sebagian orang menyatakan, makna ayat di atas adalah bertanyalah pada orang-orang yang memiliki pengetahuan untuk kemudian dianalisis sendiri dan dipahami secara benar, bukan bertanyalah pada apa yang dipahami oleh orang-orang yang mengerti lalu ikutilah. Maksudnya, menurut kalangan ini, ayat di atas memiliki pengertian khusus bukan umum. Untuk mereka kami sampaikan, untuk apa bertanya pada orang yang mengerti dalil tapi

Kemudian, para imam pun menyebutkan alasan *tarjih* (pendapat yang lebih kuat dari pendapat lainnya) bagi *muqallid* (orang yang bertaqlid).

Ibnu Taimiyah dalam *Al-Musawwadah* (hlmn. 538) menyebutkan satu pasal tentang mentarjih satu pendapat bagi *muqallid* karena banyaknya pendapat dari sejumlah ahli fatwa saat meminta fatwa. Dalam pasal ini Ibnu Taimiyah menukil penjelasan panjang lebar dari Ibnu Hubairah tanpa sanggahan, di antaranya, “Ketika *muqallid* menghadapi suatu masalah yang diperdebatkan, dianjurkan untuk mengikuti pendapat mayoritas dan mengamalkan pendapat jumhur bukan pendapat satu ulama saja, itu lebih tepat, lebih hati-hati dan lebih utama, meski dibolehkan untuk mengamalkan pendapat satu ulama.” Selanjutnya Ibnu Taimiyah menyatakan, berpedoman pada pendapat satu ulama adalah dengan catatan tidak berdasarkan motif hawa nafsu ataupun fanatisme.

Sumber Pendapat yang Membid’ahkan Maulid

Ibnu Taimiyah dalam *Iqtidha` ash-Shirath al-Mustaqim* (2/619) menyatakan tentang kalangan yang merayakan Maulid:

Allah SWT memberi mereka pahala atas cinta dan kesungguhan, bukan atas bid’ah dan membuat

tidak bisa memahami. Itulah orang yang disinggung oleh Rasulullah SAW, “Berapa banyak orang yang membawa ilmu tapi ia tidak mengerti.”

perayaan Maulid Nabi SAW dengan menyertakan banyak orang karena hal itu tidak pernah dilakukan salaf meski ada faktor yang mengharuskan untuk itu dan tidak adanya penghalang. Andai perayaan Maulid Nabi SAW murni baik atau rajih, tentu salaf lebih berhak dari kita karena mereka jauh lebih mencintai Rasulullah SAW dari pada kita.

As-Suyuthi menjelaskan dalam bukunya *Husn al-Maqshad fi 'Amal al-Mawlid*,⁸ Syaikh Tajuddin Umar bin Ali Al-Lakhami (Al-Fakihani) menilai perayaan Maulid bid'ah, ia menyebutkan dalil-dalilnya secara rinci, membahas, dan memberikan bantahan (terhadap perayaan Maulid). Dalil-dalilnya yang tertolak tersebut sama persis dengan yang disebutkan Ibnu Taimiyah jika direnungkan dengan benar.

Tanggapan terhadap Pelarangan Maulid

Kesimpulan dari bantahan As-Suyuthi, adanya salaf tidak merayakan Maulid tidak lebih sebagai tindakan abstain (diam). Tidak ada riwayat yang menyebutkan mereka melarang perayaan Maulid. Sikap abstain (diam) diperlukan pada saat tidak ada dalil, kemudian ketika ada dalil –terlebih dalil qauli seperti yang disebut sebelumnya dari Ibnu Hajar- dalil lebih diprioritaskan dari sikap abstain (diam). Adanya dalil tentang Maulid menunjukkan bahwa Nabi SAW sudah mendahului kita menyatakan anjuran merayakan Maulid melalui perantara dalil tersebut.

⁸ Disebutkan dalam *Al-Hawi li Al-Fatawa*, 1/294.

Kesimpulannya, langkah tersebut lebih penting dari argumentasi bahwa “tentu salaf lebih dahulu akan melakukannya sebelum kita”. Patutkah sikap diam salaf lebih diprioritaskan dari dalil-dalil yang disarikan dari sabda Rasulullah SAW?!

Tentang Salaf yang tidak Melakukan Sesuatu

Ibnu Taimiyah menyatakan, kenyataan bahwa Rasulullah SAW tidak mengerjakan sesuatu tidak bisa dijadikan hujjah ketika ada dalil syar’i lain. Ibnu Taimiyah menjelaskan saat membahas hukum masuk ke pemandian umum dalam *Al-Fatawa* (21/313); siapapun tidak bisa menyatakan makruh atau tidak dianjurkan hanya karena Nabi SAW tidak pernah masuk ke pemandian umum, karena kenyataan bahwa Rasulullah SAW tidak mengerjakan sesuatu hanyalah salah satu dari sekian dalil-dalil syar’i. Dalil ini - berdasarkan kesepakatan ulama dan dalil-dalil lain- lebih lemah dari dalil qauli seperti perintah, larangan, dan izin beliau. Karena itu menafikan hukum yang menganjurkan sesuatu dengan dalih tidak adanya dalil spesifik, tanpa memahami dalil-dalil lain, adalah sebuah kesalahan besar.

Demikian perkataan Ibnu Taimiyah. Tapi anehnya Ibnu Taimiyah menentang perayaan Maulid dengan alasan salaf tidak mengerjakannya.

Maka, tanggapan untuk Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, bahwa nyatanya Rasulullah SAW tidak merayakan Maulid, tidak cukup dijadikan dalil perayaan Maulid tidak dianjurkan. Dalil-dalil lain

harus diperhatikan khususnya dalil qauli baik berbentuk nash ataupun melalui *istinbath*. Mengingat Nabi SAW tidak merayakan Maulid dari sisi tindakan namun dari sisi ucapan menyebutkannya, berarti meski salaf tak merayakan Maulid namun lebih utama untuk tidak menafikan anjuran Nabi SAW (yang terkandung secara implisit dalam berbagai hadits) untuk merayakannya, karena sabda Nabi SAW adalah hujjah mandiri yang tidak bergantung pada dalil lain. Perhatikan saat para ulama mencermati dalil-dalil yang ada dan sebagian dari dalil-dalil itu dijadikan dasar hukum seperti yang akan disebutkan kemudian.

Lalu bagaimana dengan pernyataan Ibnu Taimiyah bahwa salaf tidak membuat perayaan Maulid meski ada faktor yang mengharuskan untuk itu dan juga tidak ada sebab yang menghalangi? Bantahan Ibnu Taimiyah ini tidak tepat kecuali jika kalangan yang menganjurkan perayaan Maulid sampai menghukumi wajib.

Umar bin Khaththab berkata, "Shalat Tarawih berjama'ah dengan satu imam lebih baik." Umar memberlakukan hal tersebut selama dua tahun di masa khilafahnya dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengkritik dan menyatakan, "Abu Bakar saja yang lebih baik dari Umar tidak melakukan hal seperti itu," sebab keutamaan tidak mengharuskan atau mewajibkan suatu amal.

Umar bin Khaththab juga pernah meminta hujan melalui perantara Abbas padahal sepuluh sahabat yang dijanjikan surga sebagian besar masih ada dan mereka lebih baik.

Contoh lain adalah shalat Tarawih sebanyak tigapuluh enam rakaat yang dilakukan penduduk Madinah di masa kepemimpinan Aban bin Utsman (antara tahun 76 hingga 83 Hijriyah)⁹ meski saat itu generasi sahabat kecil¹⁰ dan tabi'in dewasa¹¹ masih ada, mereka tidak mengingkari hal itu. Mereka juga tidak berargumen khulafaur rasyidin tidak menambah rakaat shalat Tarawih sebanyak itu meski adanya faktor yang mengharuskan; mendekatkan diri kepada Allah SWT. Meski pendahulu mereka itu tidak melakukannya sekalipun terdapat dalil qauli yang menganjurkan (untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah) tidak menunjukkan amalan tersebut tidak wajib dilakukan atau wajib ditinggalkan, terlepas apakah amalan yang digagas itu bernilai lebih utama atau hanya sekedar utama saja. Amalan utama dianjurkan untuk dilakukan, amalan yang lebih utama tidak wajib dilakukan. Keduanya benar.

Contoh lainnya adalah para sahabat tidak mendirikan rumah sakit wakaf misalnya untuk orang-orang miskin meski ada faktor yang mengharuskan untuk itu dan tidak ada halangan. Raja-raja Islam generasi terakhir yang melakukannya dan itu disepakati oleh ahlul ilmi, mereka menyatakan mendirikan rumah sakit merupakan salah satu amalan

⁹ *Mushannaf Ibnu Syaibah*, nomor 7689, *Al-Mudawwanah*, 1/222-223, *Mukhtashar Al-Muzanni*, hal: 26.

¹⁰ Sahabat kecil: yang sempat berjumpa Nabi ketika mereka masih berusia kanak-kanak

¹¹ Tabi'in dewasa: yang sempat berjumpa sahabat Nabi saat mereka sudah dewasa

utama karena termasuk dalam kategori sedekah jariyah yang disebut dalam sabda Nabi SAW meski secara tindakan tidak dicontohkan oleh beliau. Padahal, faktor yang mengharuskan didirikannya rumah sakit untuk orang-orang miskin, yaitu adanya banyak orang sakit dan terluka, di samping dana yang dibutuhkan untuk itu, telah ada, khususnya setelah terjadinya banyak sekali penaklukan besar dan kaum muslimin memiliki tenaga-tenaga medis berpengalaman -mereka yang menangani korban luka sebelum adanya rumah sakit- dan tidak adanya halangan untuk mendirikan rumah sakit.

Kaidah serupa juga berlaku untuk semua amal dan tindakan yang dianjurkan, maksudnya adanya salaf tidak melakukan sesuatu, hal tersebut hanya menunjukkan perbuatan tersebut tidak wajib dan bukan berarti tidak dianjurkan. Jadi, ketika dalil anjuran suatu amalan disebut melalui perkataan atau ada dalil lain yang menunjang, berarti amalan tersebut dianjurkan.

Dengan demikian, melarang suatu amalan dengan dalil bahwa para sahabat tidak melakukannya menyalahi kesimpulan syar'i karena dua alasan:

Pertama, adanya sahabat tidak melakukan sesuatu artinya tidak ada dalil spesifik. Dalil ini tidak bisa dijadikan pedoman ketika ada dalil lain yang menganjurkan, yaitu perkataan Nabi SAW sebagai dalil yang menegaskan. Tidak adanya dalil dalam istilah ushul fiqh disebut dalil istishhab, seperti dijelaskan Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa* (23/15), berpedoman pada dalil istishhab semata saat tidak ada

dalil lain adalah dalil yang secara mutlak paling lemah untuk dijadikan sandaran berdasarkan kesepakatan ulama. Dalil yang menegaskan merupakan satu di antara sekian jenis dalil, dan dalil ini lebih kuat dari hanya sekedar dalil istishhab.

Kedua, sabda Nabi SAW merupakan dalil utama sementara perbuatan sahabat –atau sahabat tidak melakukan sesuatu- bukanlah dalil utama dan hanya bisa dijadikan sandaran ketika bersumber dari dalil perkataan atau perbuatan Nabi SAW. Dengan demikian mengabaikan perkataan Nabi SAW dan berpedoman pada perbuatan atau perkataan sahabat bertentangan dengan metode penyimpulan dalil. Sepertinya Anda menyatakan, patutkah perkataan Nabi SAW ditinggalkan karena berseberangan dengan perkataan atau tindakan sahabat. Padahal sebenarnya sama sekali tidak kontradiktif.

Kontradiktif tidak berlaku antara dalil yang menyebut dan dalil yang meniadakan. Karena itu dalam salah satu contoh kasus yang disebutkan sunnah namun tidak disebutkan Al-Qur`an misalnya tidak bisa dibilang bahwa Al-Qur`an dan sunnah berseberangan. Demikian juga tidak bisa dikatakan adanya kontradiksi antara hadits yang menunjukkan keutamaan perayaan Maulid dengan tidak adanya tindakan para sahabat untuk merayakannya.

Dalam konteks dalil tentang Maulid, yang benar adalah ada dalil tentang Maulid dari sunnah namun tidak ada dalil dari tindakan sahabat. Dalil ini sudah cukup menjadi dalil akan keutamaan Maulid.

Kontradiktif hanya bisa dibayangkan antara dua dalil yang sama-sama menyebut, seperti misalnya Nabi SAW mengerjakan sesuatu sementara sahabat mengerjakan kebalikannya. Langkah tarjih saat itu harus ditempuh. Andai tidak adanya contoh perbuatan lebih kuat, tentu tidak adanya contoh perbuatan dari Nabi SAW adalah dalil kuat dari pada tindakan sahabat, dan saat itu perbuatan mereka tidak bisa dijadikan dalil.

Andai tidak adanya penjelasan salaf tentang suatu masalah adalah dalil bahwa masalah tersebut tidak dianjurkan, tentu para tabi'in tidak berhak membahas masalah yang tidak dibahas para sahabat, tentu para pengikut tabi'in tidak berhak membahas masalah yang tidak dibahas tabi'in.

Kondisi tersebut menyalahi penjelasan Imam Ahmad, seperti disebutkan dalam *Musawwadah Alu Taimiyah* halaman 336; Abu Dawud berkata, "Ahmad bin Hanbal berkata, 'Ketika aku menemukan dalil dari Rasulullah SAW, aku tidak berpaling ke dalil lain. Ketika tidak aku temukan, aku mencari dalil dari khulafaur rasyidin. Ketika tidak aku temukan, aku mencari dalil dari tokoh-tokoh sahabat. Jika tidak ada, aku mencari dalil dari tabi'in dan para tabi'ut tabi'in.

Andai tidak adanya riwayat adalah dalil bahwa sesuatu tidak dianjurkan tentu tabi'in selainya menyatakan, 'Andai hal tersebut baik tentu lebih dahulu dilakukan oleh para sahabat sebelum kami,' dan tentu para tabi'ut tabi'in menyatakan, 'Andai hal tersebut baik tentu lebih dahulu dilakukan oleh para tabi'in sebelum kami'."

Penjelasan Imam Ahmad di atas bersumber pada riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Mas'ud, "Jika ada suatu masalah yang tidak disebutkan dalam kitabullah, putusan nabi-Nya SAW, dan kaum shalihin, hendaklah ia berijtihad dengan pendapatnya."¹²

Andai tidak adanya riwayat adalah dalil bahwa sesuatu tidak dianjurkan tentu hadits "hendaklah ia berijtihad dengan pendapatnya" tidak benar dan seharusnya disebutkan; andai hal tersebut baik tentu sudah didahului oleh orang-orang shalih sebelumnya dan tidak boleh berijtihad.

Karena itu bagi yang menyatakan, "Andai merayakan Maulid itu baik tentu para sahabat sudah terlebih dahulu merayakannya sebelum kita." Tanggapan kami, merayakan Maulid sudah didahului dan dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan dalil anjuran untuk itu melalui kesimpulan dalam menetapkan prioritas. Mengingkari kesimpulan dengan semacam perkataan di atas menyimpang dari manhaj Al-Qur'an, sunnah, dan salafush shalih seperti yang akan disebutkan dalam penjelasan Ibnu Taimiyah selanjutnya. Nabi SAW tidak berkewajiban menyampaikan semua syariat kepada kita melalui tindakan karena sunnah qauliyah adalah dalil independen yang tidak bergantung pada contoh tindakan Rasulullah SAW atau tindakan sahabat mengingat dalil qauli lebih kuat dari dalil fi'li berdasarkan kesepakatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

¹² HR Ahmad nomor 5397

Nabi tidak Melakukan semua Perbuatan Mubah

Seluruh orang muslim mengetahui dengan pasti bahwa Nabi SAW tidak melakukan segala yang mubah, karena terlalu banyak hal-hal mubah itu, mustahil seorang bisa merinci secara menyeluruh segala yang dilakukan.

Nabi SAW seorang yang zuhud dan sederhana, beliau melakukan perbuatan mubah sebatas kebutuhan saja, selebihnya beliau tinggalkan. Sehingga, barang siapa mengklaim suatu perbuatan itu haram dengan alasan bahwa Nabi tidak melakukan, maka itu hanya klaim belaka, tidak berdalil, dan tertolak.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Khalid bin Al-Walid, ia berkata, “Pada suatu saat dihadangkan pada beliau daging panggang *dhab* -semacam biawak- di rumah Maimunah RA, beliau ingin mengambilnya dan seorang memberi tahu bahwa daging panggang itu adalah daging dhab, beliau tidak jadi mengambil daging itu.

Aku bertanya, ‘Haramkah ia ya Rasulullah?.’

Beliau menjawab, ‘Tidak, hanya saja kaumku tidak memakannya, dan aku tidak terbiasa’.”

Lalu Khalid berkata, “Aku memakannya dan Nabi melihat.”

Hadits ini dipakai sebagai kaidah dalam ilmu ushul: bahwa yang ditinggalkan oleh Nabi tidak serta merta menjadi haram, ketika Khalid melihat Nabi SAW tidak jadi mengambil dan memakan daging itu,

maka dia ragu apakah daging itu haram, oleh karena itu dia bertanya dan jawaban Nabi memperkuat kaidah tersebut, yaitu tidak semua yang ditinggalkan hukumnya haram.

Nabi SAW juga tidak melakukan semua sunnah karena kesibukan beliau pada hal-hal yang lebih penting, seperti menyampaikan dakwah, berdiskusi dengan orang-orang musyrik dan ahlul kitab, berjihad melawan kuffar untuk menjaga kesucian Islam, membuat perjanjian dan segala kontrak perdamaian, melaksanakan hukum hudud, menyelamatkan tawanan, mengutus para amil zakat, menyampaikan hukum-hukum, dan banyak hal lain lazimnya seorang pemimpin. Bahkan, beliau secara sengaja meninggalkan amalan sunnah karena khawatir amalan sunnah itu akan menjadi wajib, atau karena rahmatnya yang besar pada umat agar tidak memberatkan.

Dalil Anjuran Merayakan Maulid: Kelahiran Beliau adalah Rahmat

As-Suyuthi menyebutkan, Al-Hafizh Ibnu Hajar –terkait dengan perayaan Maulid dan penentuan serta pengkhususan sebagian amal shalih pada hari kelahiran Nabi SAW setiap tahunnya– bersandar pada hadits qauli, yaitu hadits tentang puasa Asyura yang disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari*, hadits nomor 3216 dan *Shahih Muslim*, hadits nomor 1130, lafazh hadits milik Muslim; saat Nabi SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura, beliau bertanya dan

mereka menjawab, “Itulah hari kala Allah menenggelamkan Fir’aun dan menyelamatkan Musa, kami puasa pada hari itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah’.” Riwayat Al-Bukhari-Muslim lainnya menyebutkan, “Kami puasa pada hari itu untuk mengagungkannya.”¹³

Rasulullah SAW kemudian bersabda, “Kami lebih berhak dan lebih utama atas Musa dari kalian.”

Berdasarkan riwayat di atas Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan seperti disebutkan dalam *Al-Hawi* (1/302), “Hadits ini menjelaskan turunnya nikmat atau terhindar dari suatu musibah pada hari tertentu perlu disyukuri, dan puasa pada hari itu adalah sebagai wujud rasa syukur.

Hari semacam ini terulang setiap tahunnya dan rasa syukur kepada Allah SWT bisa dilakukan dengan berbagai bentuk ibadah seperti sujud syukur, puasa, sedekah, tilawah, dan lainnya. Dan nikmat mana yang lebih agung dari kelahiran Nabi pembawa rahmat pada hari tersebut?!”

Kesimpulan Ibnu Hajar ini diambil dari sisi prioritas, dengan kata lain selamatnya Musa AS laik disyukuri setiap tahunnya, maka selamatnya Nabi SAW saat berhijrah misalnya lebih laik untuk disyukuri karena nikmatnya lebih besar. Setiap kali nikmat yang diberi lebih besar berarti lebih berhak untuk disyukuri. Karena itu Al-Hafizh Ibnu Hajar menyatakan tentang Maulid nabawi, “Nikmat mana

¹³ HR. Al-Bukhari hadits no. 3727, Muslim hadits no. 1130.

lagi yang lebih besar dari nikmat kelahiran Nabi pembawa rahmat SAW karena risalahnya adalah rahmat seperti yang Allah SWT sampaikan,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” - QS Al-Anbiya’: 107

Dalam hadits disebutkan, sosok beliau adalah rahmat seperti yang beliau sampaikan, “Aku tidak lain adalah (pembawa) rahmat dan petunjuk.”¹⁴

Allah SWT berfirman,

وَمَا كَانَ لِلَّهِ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

“Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun.” - QS Al-Anfal: 33

Meski kaum Quraisy ingkar dan menentang Nabi SAW, namun keberadaan beliau SAW di tengah-tengah mereka, mencegah turunnya azab untuk mereka.

¹⁴ *Al-Mustadrak*, 1/35, hadits shahih sesuai syarat Bukhari-Muslim, dan pernyataan ini disetujui Adz-Dzahabi.

Kekuatan Hujjah melalui *Qiyas Aula*¹⁵

Berhujjah pada qiyas aula termasuk salah satu dalil kuat dan mengabaikan dalil ini menyimpang dari manhaj Al-Qur`an dan sunnah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam *Al-Fatawa* (21/207); siapapun yang tidak mempertimbangkan makna kalam Allah SWT dan Rasul-Nya, tidak memahami kata-kata yang tersurat (teks) dan tersirat (konteks), berarti termasuk golongan ahli zhahir, seperti itu juga dengan *qiyas aula* meski secara tekstual tidak disebutkan namun bisa diketahui hukumnya lebih utama dari yang tersurat. Mengingkari hal tersebut merupakan bid'ah kalangan ahli zhahir yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh seorang salaf pun. Salaf menjadikan keduanya sebagai hujjah.

Disebutkan dalam *Al-Fatawa* (12/349), metode nabawi-salafi dalam ilmu-ilmu teologi menggunakan qiyas aula.

¹⁵ *Qiyas Aula*, yaitu suatu qiyas yang *illat*-nya mewajibkan adanya hukum yang disamakan (*mulhaq*) dan mempunyai hukum yang lebih utama dari tempat menyamakannya (*mulhaq bih*). Misalnya, mengqiyaskan memukul kedua orangtua dengan mengatakan “ah” kepadanya. Mengatakan “ah” kepada ibu bapak dilarang karena *illat*-nya ialah menyakitkan hati. Oleh karena itu, memukul kedua ibu bapak tentu lebih dilarang, sebab di samping menyakitkan hati juga menyakitkan jasmaninya. *Illat* larangan yang terdapat pada *mulhaq* lebih berat dari pada yang terdapat pada *mulhaq bih*. Dengan demikian, larangan memukul kedua orangtua lebih keras dari pada larangan mengatakan “ah” kepadanya.

Syubhat Maulid Menyerupai Ahli Kitab?

Mengingat peringatan Maulid nabawi atau hijrah dianjurkan setiap tahun berdasarkan dalil syar'i, berarti tidak masalah jika perayaan ini menyerupai Yahudi ataupun Nasrani, *toh* menyerupai Yahudi terkait dengan puasa Asyura lebih terasa dari perayaan Maulid, namun Nabi SAW tetap melakukannya (puasa Asyura). Menyerupai ahli kitab terlarang ketika tidak ada dalil syar'inya.

Hal di atas kemudian ditanggapi demikian: Nabi SAW memerintahkan puasa tanggal 9 Muharram agar tidak menyerupai Yahudi.

Ada dua jawaban untuk tanggapan di atas:

Pertama, Rasulullah SAW tidak memerintahkan puasa tanggal 9 Muharram secara tegas apalagi sampai menyatakan bagi yang hanya puasa 10 Muharram akan berdosa. Puasa tanggal 9 Muharram hanyalah tambahan dan sisi kesamaan dengan Yahudi tetap ada di sana.

Kedua, Nabi SAW setuju dan tidak menyalahi orang-orang Yahudi terkait puasa 10 Muharram, Nabi SAW hanya menambah satu hari lagi dan tambahan ini sudah cukup untuk tidak menyamai orang-orang Yahudi.

Perayaan Maulid Nabi SAW yang dilakukan kaum muslimin banyak sekali sisi perbedaannya dengan perayaan yang dilakukan orang-orang Yahudi di hari Asyura, karena adanya amalan-amalan lain selain puasa seperti yang bisa disarikan dari perkataan

Nabi SAW. Perayaan Maulid Nabi SAW juga memiliki banyak perbedaan dengan hari perayaan Natal bagi kalangan Nasrani karena mereka banyak sekali melakukan syiar-syiar kesyirikan, minum minuman keras dan lainnya.

Kesimpulannya, amalan apapun yang ada dalil syar'inya tidak sepatutnya ditinggalkan dengan dalih agar tidak menyerupai ahli kitab, sebab jika itu ditinggalkan berarti menyangkal dan mengabaikan dalil-dalil yang ada.

Amaliyah Peringatan Maulid

Al-Hafizh Ibnu Hajar melanjutkan penjelasan sebelumnya seperti yang dinukil dari *Al-Hawi* (1/302), "Berkenaan dengan amalan-amalan yang dikerjakan saat Maulid, selainnya terbatas pada hal-hal yang mencerminkan rasa syukur kepada Allah SWT seperti tilawah, memberi makanan, sedekah, dan melantunkan pujian-pujian nabawi, dan syair-syair tentang zuhud.

Hal-hal selebihnya, seperti adanya nyanyian, permainan, dan lainnya perlu diperhatikan: jika itu sesuatu yang mubah dan mendatangkan kesenangan terkait dengan hari Maulid, sah-sah saja disertakan dalam acara Maulid, sementara jika haram atau makruh tidak boleh disertakan," demikian penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Al-Hafizh Ibnu Hajar tidak hanya membatasi puasa saja meski yang disebutkan dalam hadits

tentang puasa Asyura dan puasa hari Senin¹⁶ adalah puasa, sebab hadits Ibnu Abbas RA seperti yang dijelaskan dalam *Fath Al-Bari* (5/799) menunjukkan motif puasa Asyura adalah menyamai Yahudi dalam suatu sebab, yaitu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT karena Musa AS selamat.

Ulama ushul fiqh menjelaskan, ketika Allah SWT menyebutkan suatu hukum beserta alasannya – sebab yang menjadi maksud pemberlakuan suatu amalan- berarti amalan apapun yang bisa menjurus pada maksud tersebut itulah yang dimaksud oleh Allah SWT berdasarkan nash.

Disebutkan dalam *Musawwadah Alu Taimiyah* (2/736); suatu hukum berlaku hingga cabang masalah berdasarkan alasan yang disebutkan dan dimaksudkan oleh nash. Karena itu semua amalan yang menjurus pada ungkapan rasa syukur dianjurkan berdasarkan petunjuk hadits seolah-olah disebut dalam bentuk nash.¹⁷

¹⁶ Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, “Itulah hari kelahiranku dan hari aku diutus (diberi wahyu).” Seperti disebutkan dalam *Shahih Muslim* (hadits nomor 1162). Maksudnya, hari Senin adalah hari di mana Allah SWT memberi kita dua nikmat yang disebutkan dalam hadits di atas, karena itu kita laik puasa pada hari tersebut.

¹⁷ Madzhab Imam Ahmad dan murid-muridnya seperti disebutkan dalam *Syarh al-Kaukab al-Munir*, 4/221. Asy-Syaukani menjelaskan dalam *Irsyad al-Fuhul*, 2/882; perlu diketahui, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal berpedoman pada alasan yang disebutkan secara nash.

Wujud Rasa Syukur

Berkumpul bersama dalam Maulid untuk bersyukur kepada Allah SWT atas petunjuk pada salah satu sunnah Rasulullah SAW yang diamalkan dan dipuji oleh para sahabat seperti disebutkan dalam *Shahih Muslim* dari Mu'awiyah RA, disebutkan bahwa Rasulullah SAW datang menghampiri para sahabat yang tengah berkumpul, beliau bertanya, "Untuk apa kalian duduk berkumpul?"

Para sahabat menjawab, "Untuk mengingat dan memuji Allah karena telah memberi kami petunjuk menuju Islam dan menganugerahkan Islam kepada kami."

Rasulullah SAW bertanya, "Demi Allah, hanya itu alasan kalian duduk berkumpul?"

Para sahabat menjawab, "Demi Allah hanya itu alasan kami duduk berkumpul."

Rasulullah SAW melanjutkan, "Aku meminta kalian bersumpah bukannya aku meragukan kalian,

Titik perdebatan hanya apakah berpedoman pada alasan yang disebut dalam nash termasuk masalah qiyas ataukah mengamalkan isi nash. Jumhur berpendapat termasuk masalah qiyas sementara kalangan yang menafikan qiyas berpendapat termasuk mengamalkan isi nash. Menafikan qiyas masyhur bagi kalangan ahli zhahir. Az-Zarkasyi menjelaskan dalam *Al-Bahr al-Muhith*, 4/199; apakah termasuk bagian mengamalkan nash ataukah qiyas? Dalam hal ini ada dua pendapat yang diriwayatkan dari Asy-Syafi'i. Yang benar adalah termasuk mengamalkan qiyas. Penjelasan serupa juga tertera dalam *Taisir at-Tahrir*, 1/259.

Jibril baru saja datang menghampiriku dan memberitahukan bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat’.”

Berkumpul untuk memuji Allah SWT atas nikmat dan karunia Islam yang diberikan adalah sunnah, termasuk berkumpul untuk bersyukur kepada Allah SWT karena nikmat kelahiran junjungan kita Muhammad SAW karena beliau menyeru kita menuju Islam. Inilah wujud nyata kitab Allah SWT seperti yang disampaikan Aisyah kepada orang yang menanyakan seperti apa akhlak Rasulullah SAW, “Bukankah kau membaca Al-Qur`an?”

Si penanya menjawab, “Ya, betul.”

Aisyah berkata, “Akhlak Nabi SAW adalah Al-Qur`an.”¹⁸

Di atas, Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan sejumlah ibadah sebagai wujud rasa syukur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya: tilawah, memberi makan, sedekah, menyendandungkan syair-syair pujian untuk Nabi SAW, dan syair-syair tentang zuhud.

Tilawah sebagai wujud rasa syukur bersumber dari firman Allah SWT:

وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

¹⁸ HR. Muslim, hadits nomor 746.

“Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” - QS Al-Baqarah: 198

Al-Qur`an adalah dzikir terbaik meski dzikir juga bisa dilakukan dengan tahlil, tasbih, doa, dan apapun yang disebut dzikir oleh syariat, seperti takbir yang disampaikan dalam firman Allah SWT:

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْنَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

“Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” - QS Al-Baqarah: 185

Memberi makan sebagai wujud rasa syukur juga termasuk dzikir seperti yang disebut dalam firman Allah SWT:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْخَرْ ﴿٢﴾

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.” - QS Al-Kautsar: 1-2

Berkurban dimaksudkan untuk memberi makan orang-orang fakir dan memberi makan adalah sedekah. Bersyukur dengan bersedekah tidaklah terbatas.

Bersyukur dengan Amalan Mubah

Terkait dengan ungkapan rasa syukur dengan amalan-amalan mubah yang dilakukan saat Maulid, terdapat riwayat yang menyebutkan seperti itu seperti riwayat dalam Musnad Ahmad¹⁹; ada seorang wanita datang menghampiri Nabi SAW kemudian berkata, “Aku bernadzar untuk menabuh rebana di dekat kepala Tuan.”

Nabi SAW bilang, ‘Tunaikan nadzarmu.’”

Al-Khaththabi menjelaskan dalam *Ma'alim as-Sunan*,²⁰ memukul rebana tidak termasuk dalam rangkaian ketaatan terkait dengan nadzar, batas maksimalnya hanya sampai pada amalan mubah, hanya saja amalan ini terkait dengan ungkapan rasa senang atas kedatangan Rasulullah SAW di Madinah dengan selamat, karena itu menabuh rebana berdasarkan nadzar yang diucapkan hampir seperti amal ibadah sunnah, karena itu menabuh rebana dibolehkan dan dianjurkan dalam acara pernikahan.

Hal serupa juga disebutkan dalam sabda Nabi SAW kepada Hassan bin Tsabit yang memintanya untuk bersenandung, “Dengan syair-syair itu seolah-olah ia memercikkan air di hadapan kaum.”

¹⁹ HR At-Tirmidzi dalam kitab *Sunan*-nya, hadits nomor 3690, dinyatakan sebagai hadits hasan gharib, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Ash-Shahih*, hadits nomor 4386, *Sunan Abi Dawud*, hadits nomor 3312. *Musnad Ahmad* hadits nomor 22989 dan 230011.

²⁰ 4/382, Dar Al-Ma'rifat, Beirut, *tahqiq*: Muhammad Hamid Al-Faqi.

Seperti itu juga kala Rasulullah SAW meminta Abdullah bin Rawahah, Ka'ab bin Malik dan sahabat lain untuk bersyair.²¹

Tak berbeda dengan rasa senang atas kelahiran dan peringatan Maulid Nabi SAW. Menabuh rebana kala itu termasuk dalam amal yang mendekatkan diri kepada Allah SWT, sama seperti pemberitahuan rasa senang saat Rasulullah SAW kembali dengan selamat dari suatu perjalanan atau peperangan, bahkan Nabi SAW sendiri mengaitkan hal tersebut dengan nadzar dan diperintahkan agar dipenuhi.

Senang atas Kelahiran Nabi adalah Perintah Ilahi

Senang atas kelahiran Nabi SAW termasuk dalam pengertian menjalankan perintah Allah SWT,

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا

تَجْمَعُونَ

“Katakanlah: ‘Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan’.” - **QS Yunus: 58**

As-Suyuthi menukil pendapat Ibnu Abbas RA, yang dimaksud “karunia” dalam ayat tersebut adalah ilmu, sedangkan “rahmat” adalah Nabi SAW.

²¹ Syair yang dikategorikan Al-Khaththabi sebagai ibadah adalah syair-syair dengan tujuan berbeda lainnya.

Allah SWT berfirman,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutusmu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” - QS Al-Anbiya’: 107

Bersenang-senang dengan datangnya rahmat Allah adalah perintah Allah, dan rahmat terbesar bagi umat ini adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Amalan-amalan dalam majelis Maulid yang disebut Al-Hafizh Ibnu Hajar dan lainnya (dengan berbagai batasannya; lihat hlmn 68) juga sebagai wujud rasa senang atas kelahiran Nabi SAW dengan maksud untuk bersyukur atas nikmat agung tersebut.

Mahallul Qiyam: Ungkapan *Ta'zhim* dan *Ihtiram*

Berdiri di pertengahan pembacaan kitab Maulid bukan sesuatu yang diwajibkan dan disunnahkan. Itu hanya gerakan biasa yang dianggap baik oleh sebagian ulama, sebagai ungkapan rasa ta'zhim dan cinta pada Rasulullah SAW.

Seperti ketika orang dalam posisi duduk atau tidur kemudian tiba-tiba dikabarkan tentang kelahiran anak, cucu, atau orang dekatnya niscaya akan bangun dari posisinya karena rasa senang. Ini lumrah dan sangat manusiawi. Nah, seperti itu pula kita berdiri dalam Maulid, walau sebagian orang awam memahami bahwa beliau hadir dengan jasad dan ruh. Itu

perlu pelurusan, sebab itu bukan dari pemahaman ulama dan tidak bersumber dari dalil yang kuat.

Memang para salaf meyakini bahwa ruh Nabi SAW dan ruh para wali dapat izin dari Allah untuk hadir ke majelis-majelis yang baik. Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya (*Ar-Ruh*, hlmn. 144) menukil perkataan sahabat Salman Al-Farisi RA,

أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فِي بَرْزَخٍ مِنَ الْأَرْضِ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ

Arwah orang-orang mukmin di alam Barzakh dapat pergi kemana ia suka di muka bumi ini.

Jadi, ruh Rasulullah SAW dapat saja menghadiri majelis Maulid dengan izin Allah SWT tetapi kita tidak boleh memastikan kehadiran itu, karena Allah sajalah yang Maha Mengetahui segalanya.

Berdirinya hadirin di tengah pembacaan kitab Maulid tak terkait dengan hadir atau tidak hadirnya ruh Rasulullah SAW. Berdiri di sana menggambarkan rasa sukacita umat ketika kisah yang dibacakan sampai pada detik-detik saat beliau terlahir ke alam dunia, yang dalam banyak riwayat pun disebutkan betapa seluruh alam pun bergembira atas nikmat ini.

Kebiasaan berdiri dalam memperingati Maulid saat detik-detik kelahiran Rasulullah SAW dibacakan, dilakukan dan dipandang baik oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, ia baik di sisi Allah dan apa yang dipandang buruk, ia buruk di sisi Allah, demikian seperti disebutkan dalam *Musnad Imam Ahmad* pada sebuah hadits mauquf dari sahabat Ibnu Mas'ud RA.

Dikatakan, penghormatan tersebut boleh di masa beliau hidup, sedangkan saat peringatan Maulid beliau sudah tidak ada. Jawabannya, orang-orang yang menghadiri majelis Maulid menggambarkan dalam hati mereka akan kehadiran Rasulullah SAW. Gambaran ini merupakan suatu perkara yang terpuji dan dituntut, demi menyempurnakan ketaatan dan menambahkan kecintaan kepada beliau.

Bahkan dalam bacaan shalat pun, yang merupakan hubungan vertikal hamba dan Khaliq-Nya, beliau kita sertakan dengan ucapan, "*Assalamu 'alaika ayyuhannabiy wa rahmatullahi wa barakatuh*. – keselamatan, rahmat, dan berkah atasmu wahai Sang Nabi" Di sini kita memakai kata ganti orang kedua (kamu) dan tidak menggunakan kata ganti orang ketiga (dia), seakan-akan beliau hadir di hadapan kita.

Keutamaan Memuji Nabi SAW

Menampakkan rasa senang yang tercermin dalam pujian-pujian untuk Nabi SAW lebih terasa dan lebih kuat dari memukul rebana. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan itu termasuk amalan mubah dan terkait dengan jenis ibadah.

Karenanya, Ibn Hajar dalam *Fath al-Bari syarh Shahih Al-Bukhari* dan Imam Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* menerangkan, pujian kepada Nabi SAW, termasuk di dalamnya syair-syair yang bisa membawa kebaikan seperti meningkatkan dan mempertahankan semangat atau bisa menjadikan Nabi sebagai teladan, hukumnya dianjurkan.

Memuji Nabi SAW jelas mendorong untuk meneladani beliau SAW. Disebutkan dalam beberapa riwayat, para sahabat memuji Nabi SAW melalui syair seperti riwayat dalam *Shahih Al-Bukhari* (hadits nomor 1104) dari Abu Hurairah tentang pujian Abdullah bin Rawahah untuk Rasulullah SAW:

*Di tengah-tengah kami ada Rasulullah SAW yang
membaca kitab-Nya
Kala cahaya muncul dari fajar
Ia memperlihatkan petunjuk kepada kami setelah
sebelumnya kami buta
Hati kami yakin apa yang ia ucapkan nyata
Di malam hari lambungnya jauh dari tempat tidur
Kala tidur terasa berat oleh orang-orang musyrik*

Disebutkan dalam *Shahih Muslim* (hadits nomor 2490), dari Aisyah, tentang syair Hassan bin Tsabit sebagai balasan atas celaan yang dialamatkan kepada Nabi SAW:

*Kau mencela Muhammad sosok yang berbakti dan
bertakwa
Utusan Allah, dengan ciri menepati janji*

Disebutkan dalam *Shahih Muslim*, diriwayatkan dari Aisyah tentang syair pujian Hassan bin Tsabit untuk sebagian Bani Hasyim juga sebagai balasan untuk mereka yang mencela Nabi SAW:

*Puncak kemuliaan berasal dari keluarga Hasyim
Keturunan putri Makhzum sementara ayahmu
seorang budak²²*

²² HR Muslim, nomor 2489.

Diriwayatkan dari Masruq (hadits nomor 2488);
pujian Hassan bin Tsabit untuk Sayyidah Aisyah RA:

*Wanita suci, teguh, tanpa diragukan
Kini melahap daging-daging ternak yang bertanda*

Memuji Nabi SAW merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT karena mengutus beliau sebagai rasul, *dus* pengakuan akan kebaikan Rasulullah SAW. Beliau bersabda (riwayat Abu Dawud no. 4814),²³ “Siapa yang mendapat ujian lalu menyebut-nyebutnya, berarti ia telah mensyukurinya dan bagi yang menutup-nutupi, berarti ia telah mengingkarinya.”

Disebutkan dalam *Sunan Abi Dawud* (hadits no. 4779, semua perawi hadits ini adalah para perawi kitab *ash-shahihain*; Muhajirin mengadu, “Wahai Rasulullah, kaum Anshar menghabiskan semua pahala.”

Rasulullah SAW menyahut, “Tidak, selama kalian berdoa dan memuji mereka.”

Memuji artinya menyebut kebaikan. Hadits ini menjelaskan, pujian kaum Muhajirin untuk kaum Anshar membuat mereka sama-sama meraih pahala seperti yang didapatkan kaum Anshar yang membela, menolong dan lebih mementingkan kaum Muhajirin melebihi kepentingan pribadi meski mereka membutuhkan. Itu merupakan pahala yang sangat besar sekali dan pahala hanya didapatkan melalui ketaatan.

Memuji Nabi SAW adalah sebagai kesaksian bahwa beliau telah menyampaikan dan memiliki

²³ *Tahqiq*: Muyhiddin Abdul Hamid. As-Suyuthi memberi tanda hadits ini shahih dalam *Al-Jami' Ash-Shaghir*.

akhlak baik seperti kesaksian yang diberikan Allah SWT untuk beliau, seperti itu juga sosok beliau sebagai teladan terbaik. Ini juga mendatangkan pahala besar.

Memuji Nabi SAW Sesuatu yang Munkar?

Melalui penjelasan di atas dapat diketahui, mereka yang menilai pujian untuk Nabi SAW sebagai suatu kemungkaran berdasarkan hadits, “Jangan memujiku seperti kaum Nasrani memuji putra Maryam,”²⁴ mereka berpedoman pada hadits yang tidak pada tempatnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan dalam *Fath Al-Bari, ithra`* adalah memuji secara batil. Bahkan andaipun *ithra`* diartikan sebagai pujian secara mutlak, toh lanjutan hadits menjelaskan dan membatasi larangan yang disebut, yaitu pujian yang melampaui batas seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani, Rasulullah SAW tidak berkata, “Jangan memujiku,” begitu saja, tapi “Jangan memujiku seperti kaum Nasrani memuji putra Maryam.”

Pujian para sahabat yang disampaikan di hadapan Nabi SAW, pengakuan Nabi SAW atas pujian para sahabat dan dorongan beliau bagi kaum Muhajirin agar memuji kaum Anshar menjelaskan hadits larangan untuk memuji secara berlebihan dan menangkai syubhat-syubhat yang dijadikan pedoman oleh mereka yang melarang pujian untuk Rasulullah SAW.

²⁴ HR Al-Bukhari, nomor 3261.

Imam Thabari menjelaskan dalam tafsirnya (1/482); seperti yang diketahui, tidak ada seorang pun yang menyandang sifat mencela orang yang memuji Nabi SAW, juga tidak ada yang terlalu memperbanyak pujian atas keutamaan beliau SAW.

Kalangan yang menyatakan Nabi SAW sudah tidak memerlukan pujian lagi karena sudah dipuji Allah SWT dalam Al-Qur`an, mereka salah karena orang-orang yang suka memuji Nabi SAW bukan berarti Nabi SAW memerlukan pujian, tapi dengan pujian itu mereka berharap mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan sebelumnya.

Kita berlindung kepada Allah SWT dari segala upaya mengakali dalil-dalil syar'i dan saling dibenturkan satu sama lain. Kita memohon kepada Allah SWT semoga berkenan memenuhi hati kita dengan cinta kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan para pewaris beliau, memenuhi hati kita dengan rasa senang dan pujian untuk Rasulullah SAW.

Menyenandungkan syair dalam majelis Maulid -termasuk menyebut kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW- merupakan wujud mengingat nikmat Allah SWT atas kelahiran dan diutusnya Rasulullah SAW serta dijadikan sebagai teladan bagi orang-orang mukmin.

Allah SWT berfirman,

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” - QS Ali ‘Imran: 164

Para sahabat yang menyenandungkan syair pujian di hadapan beliau SAW dimaksudkan untuk mengingat nikmat agung tersebut.

Seperti disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari; dari Salamah bin Akwa', ia berkata, “Kami bepergian bersama Nabi SAW menuju Khaibar lantas ada seseorang di antara kaum berkata, ‘Hai Amir, tolong perdengarkan syair-syairmu untuk kami.’

Amir kemudian menuntun mereka untuk menyebut-nyebut, ‘Demi Allah, andai bukan karena Allah niscaya kami tidak mendapat petunjuk’.”²⁵

Redaksi “Amir kemudian menuntun mereka untuk berdzikir” adalah nash yang menyebut tujuan menyenandungkan syair.

Al-Bukhari menyebutkan lanjutan syair itu dalam kitab peperangan, bab perang Khaibar (no. 3960):

²⁵ Hadits nomor 5972.

*Ya Allah, andai bukan karena-Mu niscaya kami
tidak mendapat petunjuk
Tidak bersedekah ataupun shalat
Karena itu ampunilah kami selama hayat masih
dikandung badan
Kuatkan pendirian kami saat menghadapi musuh
Limpahkan ketenangan kepada kami
Kala kami diseru untuk perang lalu kami enggan
untuk memenuhi
Musuh akan menguasai kami*

Tadzkir maksudnya mendorong untuk dzikir dalam arti yang luas, tapi dalam hal ini bermakna khusus, yaitu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT karena petunjuk yang diberikan, atas zhahirnya Rasulullah SAW di tengah-tengah umat ini, karena beliau jua hidayah Allah SWT ada.

Allah SWT menjadikan beliau sebagai perantara hidayah dan menyebutnya sebagai penuntun.

Allah SWT berfirman,

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.” - QS Asy-Syura (42): 52

Nabi SAW bersabda, “Siapa tidak berterimakasih kepada sesama, ia tidak bersyukur kepada Allah.” (Musnad Ahmad, hadits nomor 7504, Sunan At-Tirmidzi, hadits nomor 1954, At-Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan shahih).

Merayakan Maulid setiap Senin

Mengingat perayaan tahunan dan penentuan batas waktunya bersandar pada hadits puasa Asyura mengingat masing-masing sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat agung, karena itu perayaan mingguan pada hari Senin lebih kuat dalilnya, sebab puasa Senin merupakan ibadah yang disyariatkan secara khusus terkait dengan kelahiran Nabi SAW, seperti disebutkan dalam hadits riwayat Muslim (1162); Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, “Itulah hari kelahiranku dan hari aku diutus (diberi wahyu).”

Demikian alasan atas anjuran puasa Senin yang dijelaskan Rasulullah SAW, dan alasan ini ada dalam setiap ibadah yang bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas kelahiran Nabi SAW seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kebiasaan-kebiasaan mubah yang terkait dengan tujuan tersebut tidak memerlukan dalil karena hukum asalnya mubah.

Selanjutnya ketika tujuan tersebut ditambahi rasa senang atas kelahiran Nabi SAW, amal yang dilakukan lebih mendekati anjuran syar’i seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam hadits Abu Dawud tentang menabuh rebana dan ulasan para ahli hadits.

Wallahu a’lam.

Ulasan As-Suyuthi tentang Maulid Nabi

Anjuran Menampakkan Rasa Senang

*Turunnya nikmat
atau terhindar dari suatu musibah pada hari tertentu
perlu disyukuri.
Hari semacam ini terulang setiap tahunnya
dan rasa syukur kepada Allah SWT
bisa dilakukan dengan berbagai bentuk ibadah
seperti sujud syukur, puasa, sedekah, tilawah dan lainnya.
Dan nikmat mana yang lebih agung
dari kelahiran nabi pembawa rahmat?!*

Anjuran Menampakkan Rasa Senang

Mari kita belajar dari para ulama dan para pakar hadits bagaimana mereka menanggapi masalah ini. Untuk mendapatkan kesempurnaan manfaat, mari kita simak bersama bagaimana sanggahan Al-Imam Suyuthi terhadap pendapat yang mengatakan bahwa Maulid adalah bid'ah.

Karya Imam Suyuthi ini, *Husn al-Maqshad fi 'Amal al-Mawlid* (Maksud Baik dalam Merayakan Maulid Nabi SAW), menjelaskan legalitas Maulid nabawi dan membantah kalangan yang menyatakan perayaan Maulid nabawi bid'ah. Kami menerbitkan buku ini dengan maksud menanggapi kesalahpahaman yang disertai fanatik buta tersebut serta menuduh kaum muslimin bid'ah dan bodoh.

As-Suyuthi menulis kitab ini sebagai tanggapan atas buku tulisan Syaikh Tajuddin Umar bin Ali Al-Lakhami Al-Iskandari, yang dikenal sebagai Al-Fakihani, generasi terakhir fuqaha Malikiyyah. Kitab yang dimaksud berjudul *Al-Maurid fi al-Kalam 'ala 'Amal al-Mawlid*. Dalam kitabnya ini Syaikh Tajuddin menyatakan merayakan Maulid Nabi bid'ah tercela.

Di sini, mari kita baca dengan cermat kitab karya Imam Suyuthi ini agar kita dapat memahami masalah dengan kepala yang dingin dan jauh dari keangkuhan dalam menanggapi perbedaan. Di bagian lampiran Anda dapat menyimak biografi Imam Suyuthi agar dapat mengenalnya lebih dekat.

Semoga Allah SWT berkenan memberi manfaat dari ilmu yang kita ketahui, mengajari hal yang bermanfaat kepada kita, dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba-Nya yang shalih.

Bismillâhirrahmânirrahîm

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga terlimpah kepada nabi pilihan, Muhammad SAW.

Selanjutnya, ada pertanyaan tentang merayakan Maulid Nabi SAW di bulan Rabi'ul Awwal, apa hukumnya menurut syariat; baik ataukah tercela? Apakah yang merayakan mendapat pahala atau tidak?

Jawaban:

Hemat saya, perayaan Maulid Nabi SAW yang pada dasarnya adalah berkumpul, membaca sebagian ayat Al-Qur'an dan kisah tentang Nabi SAW dan berbagai tanda yang terjadi saat kelahirannya, setelah itu diberi jamuan makan dan pulang, adalah bid'ah hasanah yang mendatangkan pahala bagi yang melaksanakan karena amalan tersebut mengagungkan wibawa Nabi SAW, memperlihatkan rasa senang dan gembira akan kelahirannya.

Orang pertama yang membuat perayaan Maulid Nabi SAW adalah penguasa Irbil raja Al-Muzhaffar Abu Sa'id Kaukabri bin Zainuddin Ali bin Baktakin, salah seorang raja mulia, memiliki banyak jejak peninggalan baik dan dialah yang membangun Jami' Al-Muzhaffari di Safah Qasiun.

Ibnu Katsir menjelaskan dalam *At-Tarikh*, Raja Al-Muzhaffar membuat perayaan besar Maulid Nabi SAW di bulan Rabi'ul Awwal, ia adalah sosok pemberani, berakal, alim dan adil.

Syaikh Abu Khaththab bin Duhaiyah menuliskan satu jilid buku tentang Maulid Nabi SAW untuknya dengan judul *At-Tanwir fi Maulid Al-Basyir wa An-Nadzir*, kemudian sang raja memberinya hadiah sebesar seribu dinar. Raja Al-Muzhaffar bertahta lama hingga meninggal dunia saat mengepung kota Oka pada tahun 630 Hijriyah.

Cucu Ibnu Al-Jauzi menyebutkan dalam *Mir'at az-Zaman*:

Sebagian orang yang pernah menghadiri jamuan makan perayaan Maulid nabawi yang dirayakan Al-Muzhaffar menyatakan, pada jamuan tersebut disediakan lima ribu kepala kambing bakar, seratus ribu ayam, seratus kuda, seribu potong keju, dan tiga puluh ribu piring manisan.

Perayaan Maulid yang diadakan Al-Muzhaffar dihadiri oleh sejumlah ulama dan para sufi, para hadirin diberi kebebasan, para tamu dari kalangan sufi diberi lantunan nyanyian dari zhuhur hingga fajar. Al-Muzhaffar pun turut menari bersama.

Saat Maulid, Al-Muzhaffar mengeluarkan dana sebesar tiga ratus ribu dinar, ada ruang khusus untuk menyambut kedatangan para tamu yang hadir dari mana saja. Untuk keperluan ruang tersebut, Al-Muzhaffar mengeluarkan dana sebesar seratus ribu dinar setiap tahunnya.

Setiap tahunnya Al-Muzhaffar juga melepaskan tawanan di tangan orang asing dengan dana sebesar dua ratus ribu dinar. Sedang untuk keperluan dua tanah suci (Makkah dan Madinah) dan keperluan air di jalanan Hijaz, Al-Muzhaffar mengeluarkan dana sebesar tigapuluh ribu dinar setiap tahunnya. Itu semua di luar sedekah-sedekah rahasia.

(Apakah Al-Muzhaffar adalah sosok seorang raja yang memang gemar menghambur-hamburkan harta dan bermegah-megahan dalam kesehariannya? *peny.*)

Istrinya, Rabi'ah Khatun binti Ayyub, saudari raja Nashir Shalahuddin menuturkan, baju yang dikenakan Al-Muzhaffar terbuat dari kain kasar dengan nilai tidak lebih dari lima dirham. Ia menegur suaminya karena hal itu kemudian Al-Muzhaffar menyatakan, "Mengenakan pakaian seharga lima dirham dan menyedekahkan sisanya itu lebih baik bagiku dari pada mengenakan pakaian mahal sementara orang fakir miskin tidak aku hiraukan."

Ibnu Khalkan menjelaskan dalam biografi Al-Hafizh Abu Al-Khaththab bin Duhaiyah;

Salah seorang ulama dan tokoh ternama datang dari Maroko kemudian memasuki Syam dan Irak,

setelah itu melintas di kawasan Irbil pada tahun 604 Hijriyah, ia mendapati raja agung Muzhaffaruddin bin Zainuddin memberi perhatian pada Maulid nabawi, ia pun menuliskan sebuah buku berjudul *At-Tanzir fi Maulid Al-Basyir wa An-Nadzir*, ia bacakan buku tersebut di hadapannya dan diberi hadiah sebesar seribu dinar. Ia menyatakan, buku tersebut kami bacakan di hadapan sultan dalam enam kali pertemuan pada tahun 625 Hijriyah.

Sementara itu Syaikh Tajuddin Umar bin Ali Al-Lakhami Al-Iskandari yang dikenal sebagai Al-Fakihani, salah satu generasi fuqaha Malikiyah menyatakan, perayaan Maulid Nabi SAW bid'ah tercela. Ia menulis sebuah buku terkait dengan pernyataan tersebut dengan judul *Al-Maurid fi al-Kalam 'ala 'Amal al-Maulid*. Berikut akan kami sampaikan pernyataannya dan akan kamianggapi satu persatu.

Syaikh Tajuddin menyatakan:

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menuntun kita untuk mengikuti sunnah pemimpin para rasul, menguatkan kita dengan hidayah menuju tiang-tiang penopang agama, memberi kita kemudahan untuk meneladani jejak-jejak salaf shalih hingga hati kita penuh dengan cahaya ilmu syariat dan kebenaran yang nyata, membersihkan hati kita dari berbagai amalan yang dibuat-buat dan bid'ah dalam agama, segala puji bagi Allah SWT atas

karunia cahaya keyakinan yang diberikan, puji syukur bagi Allah SWT atas tuntunan untuk berpegang teguh pada tali yang kuat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, pemimpin manusia pertama dan terakhir. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepadanya, keluarga, para sahabat, istri-istri suci beliau ummahatul mu`minin hingga hari pembalasan kelak.

Selanjutnya, banyak sekali pertanyaan muncul tentang perkumpulan yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan Rabi'ul Awwal yang mereka sebut sebagai acara Maulid. Apakah acara ini memiliki landasan hukum dalam syariat, ataukah bid'ah dalam agama? Pertanyaan ini ditujukan untuk menemukan jawaban jelas dan spesifik.

Berikut jawabannya:

Saya tidak mengetahui adanya landasan hukum untuk acara Maulid baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah, perayaan ini juga tidak diriwayatkan dari seorang ulama umat pun yang menjadi panutan dan berpedoman pada atsar para pendahulu, bahkan perayaan ini merupakan bid'ah yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak punya pekerjaan.

Perayaan Maulid merupakan syahwat yang benar-benar menjadi perhatian para tukang makan. Sebagai buktinya, ketika kami suguhkan lima hukum fiqh apakah wajib, dianjurkan, mubah, makruh ataukah haram, perayaan Maulid tidak wajib berdasarkan ijma', tidak pula dianjurkan karena hakikat anjuran adalah tuntutan syariat namun tidak tercela jika ditinggalkan. Sementara perayaan Maulid adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat, tidak pernah dilakukan para sahabat dan tabi'in yang taat beragama, setahu kami.

Inilah jawaban saya di hadapan Allah SWT kelak jika saya ditanya nanti. Perayaan Maulid juga tidak mubah, sebab bid'ah dalam agama bukanlah sesuatu yang mubah berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Dengan demikian yang tersisa hanya hukum makruh atau haram saja. Ada dua pasal untuk menjelaskan hal tersebut dan harus dibedakan seperti di bawah ini;

Pertama, perayaan Maulid diselenggarakan seseorang dari dana pribadi untuk keluarga, teman-teman dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, perkumpulan di acara tersebut tidak lebih dari makan dan tidak melakukan suatu dosa sedikit pun. Inilah yang kami singgung sebagai tindakan bid'ah tercela, karena tidak pernah dilakukan oleh seorang pun di kalangan para ahli ketaatan yang terdepan, yaitu para fuqaha dan ulama.

Kedua, perayaan Maulid disertai suatu kejahatan dan beban yang memberatkan, hingga ada yang memberi makan sementara hati tidak rela dan sakit karena ia sendiri memerlukan. Ulama menyatakan, mengambil harta dengan wibawa sama seperti mengambil harta dengan pedang.

Terlebih ketika perayaan Maulid disertai nyanyian, alat-alat musik seperti rebana, para lelaki dewasa membaur bersama pemuda dan wanita baik secara langsung atau sekedar melirik, berjoget, hanyut dalam kelalaian, lupa akan kematian, seperti itu juga ketika kaum wanita berkumpul secara terpisah, bernyanyi dengan suara keras, jauh dari tilawah dan dzikir yang disyariatkan, lupa bahwa Allah SWT mengintai.

Hal tersebut disepakati haram dan tidak ada seorang pun yang memiliki harga diri yang menilai sebagai tindakan bagus. Itu semua hanya dinilai manis oleh mereka yang mati hatinya, tidak terlepas dari beragam dosa.

Lebih dari itu, mereka menilai semua perbuatan tersebut sebagai ibadah, bukan sebagai kemungkaran yang diharamkan. *Innalillahi wa inna ilaihi raji'un*. Islam bermula (dengan dianggap) aneh dan akan kembali (dianggap) aneh seperti saat bermula.

Bagus sekali ungkapan guru kami, Al-Qusyairi:

*Kemungkaran dianggap baik dan kebaikan
dianggap mungkar di masa-masa sulit yang
menimpa kita*

*Ahlul ilmi pun berada di jurang
Sementara orang bodoh berada di tempat
terhormat*

*Mereka melampaui kebenaran, lantas...
Apa hubungannya dengan kebenaran itu di
masa lalu*

*Aku pun berkata kepada orang-orang
berbakti yang bertakwa...*

*Dan taat beragama saat petaka kian
genting...*

*Jangan ingkari kondisi kalian karena
musibah...*

*Telah menimpa di zaman (kalian dianggap)
aneh*

Bagus apa yang diungkapkan Imam Abu Amr bin Alla`, “Manusia akan senantiasa baik-baik saja selama merasa aneh pada sesuatu yang aneh.”

Bulan Rabi’ul Awwal saat Nabi SAW lahir merupakan bulan yang sama saat beliau meninggal dunia. Merasa senang pada bulan tersebut tidaklah lebih diutamakan dari rasa sedih. Inilah yang harus kami jelaskan, semoga Allah SWT berkenan menerimanya.

Demikian semua penjelasan Al-Fakihani dalam buku yang dimaksud dan berikut ini adalah tanggapan kami (Al-Hafizh Al-Imam Suyuthi):

Pernyataan Al-Fakihani, bahwa ia tidak mengetahui adanya landasan hukum untuk acara Maulid baik dalam Al-Qur`an maupun sunnah.

Tanggapan: Menafikan pengetahuan bukan berarti menafikan yang ada karena Imam Al-Hafizh Abu Al-Fadhl bin Hajar menyebutkan dua landasan hukum sunnah untuk perayaan Maulid yang akan dijelaskan selanjutnya.

Pernyataan Al-Fakihani, bahkan perayaan Maulid adalah bid'ah yang dibuat-buat oleh orang yang tidak punya pekerjaan, dan seterusnya.

Tanggapan: Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perayaan Maulid (secara terbuka dengan mengumpulkan orang banyak, *peny.*) pada mulanya diselenggarakan oleh seorang raja yang adil dan berilmu.

Perayaan ini dilaksanakan dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, acara tersebut dihadiri oleh sejumlah ulama dan orang-orang shalih yang tidak perlu dipungkiri, dinilai bagus oleh Ibnu Duhaiyah dan sebuah buku pun ditulis berkenaan dengan Maulid. Para ulama yang taat beragama tersebut mengakui dan tidak mengingkari perayaan Maulid.

Pernyataan Al-Fakihani, bahwa perayaan Maulid juga tidak dianjurkan karena hakikat anjuran adalah tuntutan syariat.

Tanggapan: Tuntutan dalam anjuran kadang bersumber dari nash dan kadang bersumber dari qiyas. Perayaan Maulid meski tidak ada nashnya tapi ada qiyasnya pada dua sumber hukum yang akan disebut selanjutnya.

Pernyataan Al-Fakihani, bahwa perayaan Maulid tidak bisa dihukumi mubah sebab bid'ah dalam agama bukan hal mubah berdasarkan ijma' kaum muslimin.

Tanggapan: Pernyataan ini tidak bisa diterima sebab bid'ah tidak terbatas pada haram dan makruh semata, justru bisa jadi mubah, dianjurkan dan bahkan wajib.

Imam An-Nawawi menjelaskan dalam *Tahdzib Al-Asma` wa Al-Lughat*, "Bid'ah menurut syariat adalah membuat-buat sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah SAW. Bid'ah terbagi menjadi dua; bid'ah hasanah (baik) dan bid'ah qabihah (tercela)."

Syaikh 'Izzuddin bin Abdussalam menjelaskan dalam *Al-Qawa'id*, "Bid'ah terbagi menjadi bid'ah wajib, haram, dianjurkan, makruh, dan mubah.

Cara membedakannya adalah membandingkan bid'ah dengan kaidah-kaidah syariat. Ketika termasuk dalam kaidah wajib berarti bid'ah tersebut hukumnya wajib, ketika termasuk dalam kaidah haram berarti

hukumnya haram, ketika termasuk dalam kaidah anjuran berarti dianjurkan, seperti itu juga ketika termasuk dalam kaidah makruh atau mubah, berarti bid'ah tersebut hukumnya makruh atau mubah."

'Izzuddin menyebutkan contoh-contoh untuk kelima bagian tersebut hingga pada penjelasan berikut, "Contoh bid'ah yang dianjurkan; membuat kawasan penjagaan tapal batas dan sekolahan, seperti itu juga dengan amal baik yang tidak dikenal di masa sahabat, seperti shalat Tarawih (berjama'ah), penjelasan tentang sisi mendalam tasawuf, seperti itu juga dalam disiplin ilmu debat, mengumpulkan beragam informasi untuk dijadikan pedoman dalam berbagai masalah jika diniatkan untuk mencari ridha Allah SWT."

Al-Baihaqi meriwayatkan dalam *Manaqib Asy-Syafi'i*, dari Asy-Syafi'i, "Bid'ah terbagi dua:

Pertama; bid'ah yang berseberangan dengan Al-Qur'an, sunnah, atsar atau ijma'. Inilah bid'ah sesat.

Kedua; kebaikan yang dibuat dan tidak ada contoh sebelumnya yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an, sunnah, atsar ataupun ijma'. Bid'ah ini tidak tercela.

Umar bin Khaththab RA berkata tentang qiyam bulan Ramadhan, 'Sebaik-baik bid'ah adalah ini,' maksudnya shalat Tarawih secara berjama'ah di bulan Ramadhan adalah amalan yang dibuat-buat dan belum ada contohnya sebelum itu." Demikian penjelasan Asy-Syafi'i.

Dengan demikian dapat diketahui kesalahan dalam pernyataan Syaikh Tajuddin bahwa perayaan Maulid tidak bisa dihukumi boleh dan dinyatakan sebagai bid'ah terlarang, sebab memang benar perayaan Maulid adalah sesuatu yang diada-adakan namun tidak berseberangan dengan Al-Qur'an, sunnah, atsar, ataupun ijma'. Ini bukanlah bid'ah tercela seperti yang disebutkan dalam redaksi Asy-Syafi'i yang disebut sebagai amal baik yang tidak dikenal dalam generasi pertama (generasi sahabat), sebab memberi makan yang jauh dari tindakan dosa merupakan amal baik. Termasuk bid'ah yang dianjurkan seperti disebutkan dalam redaksi Ibnu Abdus Salam.

Tanggapan pernyataan Al-Fakihani di bagian kedua dan seterusnya: pernyataan tersebut memang benar, hanya saja larangan yang ada adalah disebabkan karena adanya hal-hal terlarang yang terdapat dalam perayaan Maulid, bukan dari sisi perkumpulan untuk memperlihatkan syiar Maulid.

Lebih dari itu, jika hal-hal tersebut terjadi dan dilakukan saat shalat Jum'at tentu lebih tercela lagi. Hal itu tidaklah mencela hukum asal perkumpulan untuk shalat Jum'at. Hal serupa juga bisa kita lihat (dapat terjadi) saat shalat Tarawih di malam-malam bulan Ramadhan, lantas apakah berkumpul untuk shalat Tarawih yang merupakan amalan sunnah dan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tersebut dianggap sebagai tindakan tercela? Tentu tidak.

Hukum asal berkumpul untuk shalat Tarawih adalah sunnah dan ibadah, sementara adanya hal-hal menyimpang yang terjadi adalah sebagai keburukan yang tercela. Seperti itu juga hukum asal berkumpul untuk memperlihatkan syiar Maulid adalah dianjurkan dan sebagai amalan ibadah, adapun hal-hal terlarang yang terjadi di perayaan Maulid adalah sesuatu yang tercela dan terlarang.

Pernyataan Al-Fakihani, bahwa bulan Rabi'ul Awwal saat Nabi SAW lahir merupakan bulan yang sama saat beliau wafat. Merasa senang pada bulan tersebut tidaklah lebih diutamakan dari rasa sedih. Inilah yang harus kami jelaskan, semoga Allah SWT berkenan menerimanya.

Tanggapan:

Pertama, kelahiran Nabi SAW merupakan nikmat terbesar dan wafatnya beliau adalah musibah terbesar bagi kita.

Syariat mendorong untuk menampakkan rasa syukur atas nikmat dan bersabar serta menyembunyikan kesedihan saat tertimpa musibah. Syariat memerintahkan aqiqah saat anak lahir. Aqiqah tidak lain untuk memperlihatkan rasa syukur dan senang karena kelahiran anak, sementara itu syariat tidak memerintahkan kita untuk menyembelih hewan saat kematian atau yang lain, bahkan Islam melarang meratapi dan memperlihatkan rasa sedih.

Karena itu, kaidah-kaidah syariat menunjukkan, pada bulan Rabi'ul Awwal dianjurkan untuk memperlihatkan rasa senang atas lahirnya Nabi SAW, bukan menampakkan kesedihan karena wafatnya beliau SAW.

(Ini berbeda dengan ketika) Ibnu Rajab menjelaskan dalam *Al-Latha'if* berisi celaan terhadap kalangan Rafidhah yang menjadikan hari Asyura sebagai perkumpulan mengingat terbunuhnya Al-Husain. Allah SWT dan rasul-Nya tidak menyuruh untuk membuat perkumpulan mengingat kematian dan musibah yang menimpa para nabi, lantas bagaimana halnya dengan manusia lain yang lebih rendah derajatnya dari para nabi.

Imam Abu Abdullah bin Haj menjelaskan dalam *Al-Madkhal 'ala 'Amal Al-Maulid*, kesimpulannya: Perayaan Maulid bagus adanya ketika menampakkan syiar dan syukur, namun tercela ketika mengandung hal-hal yang terlarang dan mungkar.

Berikut kami sampaikan penjelasan Imam Abu Abdullah bin Haj, pasal demi pasal.

Di antara serangkaian bid'ah yang dibuat-buat banyak orang dengan keyakinan sebagai ibadah agung dan menampakkan syiar adalah perayaan Maulid yang mereka selenggarakan di bulan Rabi'ul Awwal.

Perayaan ini mengandung sejumlah bid'ah dan perbuatan-perbuatan terlarang,

seperti menggunakan nyanyian yang disertai alat-alat musik. Mereka menghabiskan waktu dengan kebiasaan-kebiasaan tercela karena mereka sibuk dengan banyak sekali perbuatan yang sebagian besarnya adalah bid'ah dan terlarang pada waktu yang dimuliakan Allah SWT.

Nyanyian pada malam tersebut jelas mengandung banyak sekali keburukan, terlebih ketika dikaitkan dengan kemuliaan bulan agung ini kala Allah SWT memberi kita kemuliaan dengan lahirnya Nabi SAW. Apa hubungannya antara alat-alat musik dengan bulan mulia bulan kala Allah SWT memberi karunia besar kepada kita dengan lahirnya pemimpin manusia pertama dan terakhir?

Selaiknya yang lebih ditingkatkan pada bulan tersebut adalah ibadah dan amal baik sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT yang memberi nikmat agung tersebut pada kita meski Nabi SAW tidak meningkatkan amal ibadah pada bulan Rabi'ul Awwal melebihi bulan-bulan lain. Itu semata tidak lain sebagai bukti kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, karena beliau sengaja meninggalkan suatu amalan karena takut akan diwajibkan bagi umat.

Meski begitu Rasulullah SAW mengisyaratkan pada kemuliaan bulan agung ini melalui sabda yang beliau sampaikan pada orang yang bertanya tentang puasa Senin,

“Itulah hari kelahiranku.” Kemuliaan yang diberikan pada hari tersebut mencakup kemuliaan pada bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Karena itu kita laik memuliakannya dengan benar berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “Aku pemimpin keturunan Adam dan bukanlah suatu kebanggaan. Adam dan orang-orang yang (derajatnya) ada di bawahnya berada di bawah panjiku.”

Keutamaan waktu dan tempat-tempat tertentu yang diutamakan Allah SWT sebagai waktu utama untuk melakukan amal ibadah tidaklah terkait pada waktu dan tempat secara esensi, tapi terkait dengan makna-makna yang terkandung secara khusus. Perhatikan keistimewaan yang Allah SWT berikan pada bulan Rabi’ul Awwal dan hari Senin, bukankah puasa pada hari Senin merupakan keutamaan besar karena pada hari itu Rasulullah SAW dilahirkan.

Karena itu ketika bulan Rabi’ul Awwal tiba, kita harus memuliakan, mengagungkan, dan menghargai dengan sepantasnya untuk Rasulullah SAW sebagai wujud mengikuti sunnah beliau mengkhuskan waktu-waktu mulia dengan lebih banyak berbuat baik dan memperbanyak amal ibadah. Perhatikan perkataan Ibnu Abbas, “Rasulullah SAW adalah manusia yang paling derma (membagikan) kebaikan, dan beliau paling mulia pada bulan Ramadhan.” Karena itu mari kita muliakan waktu-

waktu utama dengan melakukan amal baik sebisanya seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.

Jika dikatakan, Rasulullah SAW meningkatkan intensitas ibadah pada waktu-waktu utama seperti yang sama kita ketahui namun bulan Rabi'ul Awwal tidak termasuk di antara waktu-waktu utama tersebut.

Tanggapan: seperti yang sama kita ketahui dari kebiasaan mulia Rasulullah SAW, beliau ingin meringankan umat terlebih terkait dengan amalan-amalan khusus bagi beliau. Bukankah Rasulullah SAW mengharamkan Madinah seperti halnya Ibrahim mengharamkan Makkah, meski demikian Rasulullah SAW tidak memberlakukan hukuman bagi yang membunuh hewan buruan di Makkah ataupun bagi yang menebang pohon di Madinah demi meringankan umat di samping sebagai wujud kasih sayang beliau SAW.

Rasulullah SAW mempertimbangkan sisi beliau, meski suatu amalan yang bernilai utama bagi beliau namun sengaja beliau tinggalkan demi meringankan umat.

Berdasarkan hal tersebut, memuliakan bulan Rabi'ul Awwal adalah dengan meningkatkan amal-amal shalih, sedekah, dan ibadah lain. Bagi yang tidak mampu minimal menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang terlarang demi memuliakan bulan tersebut. Meski hal

tersebut dituntut di bulan lain, namun pada bulan ini lebih ditekankan seperti halnya di bulan Ramadhan dan di bulan-bulan haram. Jauhi tindakan membuat-buat hal baru dalam agama, bid'ah, dan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya.

Sebagian orang di saat ini justru melakukan hal sebaliknya. Ketika bulan agung ini tiba, mereka dengan segera hanyut dalam kelalaian dan permainan, tidak ada pekerjaan lain selain menyanyi. Lebih dari itu, sebagian di antara mereka mengaku terpelajar dan memulai acara Maulid dengan membaca Al-Qur'an dan melakukan berbagai tindakan yang menyenangkan dengan dalih meniru orang yang lebih berilmu. Ini jelas merupakan kerusakan.

Tidak sebatas sampai di sana saja, bahkan sebagian lainnya melakukan sesuatu yang berbahaya, yaitu pemuda tampan ditunjuk sebagai penyanyi dengan bentuk fisik dan busana yang menawan untuk selanjutnya melantunkan lagu-lagu penyulut hawa nafsu yang tercermin pada suara dan gerakan hingga tidak sedikit kalangan lelaki dan perempuan yang tergoda hingga semuanya terkena fitnah dan jatuh dalam kerusakan. Pada umumnya kondisi tersebut menjurus pada rusaknya hubungan antara suami-istri dan memicu perceraian.

Kerusakan-kerusakan di atas terjadi kala Maulid diselenggarakan dengan nyanyian.

Sementara ketika tidak disertai nyanyian dan hanya menyuguhkan makanan saja dengan niat untuk merayakan Maulid selanjutnya mengundang teman-teman dan tidak mengandung kemungkaran-kemungkaran seperti disebut sebelumnya, tindakan ini bid'ah berdasarkan niat tersebut karena menambah-nambahi sesuatu dalam agama dan bukan sebagai amalan salaf. Mengikuti sunnah salaf lebih utama dalam hal ini. Tidak ada riwayat dari seorang salaf pun yang berniat merayakan Maulid. Kita cukup meneledani mereka supaya mendapat kekeluasaan seperti yang mereka raih.

Kesimpulannya, perayaan Maulid tidak tercela. Yang tercela adalah perayaan Maulid yang di dalamnya terdapat berbagai tindakan terlarang dan kemungkaran.

Bagian awal penjelasan Imam Abu Abdillah bin Haj secara tegas menyebut, bulan Rabi'ul Awwal selaiknya diistimewakan dengan meningkatkan amal baik, sedekah, dan ibadah lain. Inilah merayakan Maulid nabawi yang kami nilai bagus, sebab yang ada dalam acara Maulid tidak lain adalah membaca Al-Qur'an dan memberi makan. Ini adalah amal baik dan ibadah.

Terkait pernyataan Imam Abu Abdillah bin Haj yang menyebut bid'ah perayaan Maulid nabawi, tampaknya itu berseberangan dengan penjelasan sebelumnya, atau yang dimaksud adalah bid'ah hasanah seperti yang telah dijelaskan di awal buku ini, atau diartikan merayakan Maulid baik adanya. Sisi

bid'ah terletak pada niatnya saja seperti yang disinggung dalam pernyataannya bahwa merayakan Maulid adalah bid'ah berdasarkan niatnya, dan tidak diriwayatkan dari seorang salaf pun yang berniat merayakan Maulid (seperti itu).

Secara tekstual dari penjelasan di atas, Imam Abu Abdillah memakruhkan jika hanya sekedar berniat merayakan Maulid semata, namun tidak makruh jika saat perayaan menyuguhkan makanan dan mengundang kawan untuk makan bersama.

Demikian kesimpulan yang bisa dipetik jika kita cermati secara mendalam mengingat tidak ada korelasi antara penjelasan awal dan akhir, karena pada bagian awal Imam Abu Abdillah mendorong untuk meningkatkan amal baik sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memunculkan sosok pemimpin para rasul di bulan Rabi'ul Awwal.

Inilah makna niat perayaan Maulid. Ini tidak berarti Imam Abu Abdillah mencela perayaan Maulid karena pada bagian pertama justru mendorong untuk itu.

Sementara hanya sekedar berbuat baik saja tanpa disertai niat sama sekali, ini tidak bisa dibayangkan. Jika pun bisa amal tersebut bukanlah ibadah dan tidak ada pahalanya mengingat tidak ada amalan tanpa niat. Dan dalam kasus ini amal baik yang dilakukan tidak disertai niat selain sebagai wujud syukur untuk Allah SWT semata atas kelahiran nabi mulia di bulan mulia.

Inilah makna niat merayakan Maulid. Niat ini bagus adanya. Silahkan direnungkan.

Imam Abu Abdillah bin Haj melanjutkan, ada juga sebagian orang yang merayakan Maulid dengan niat bukan hanya sekedar mengagungkan tapi untuk menarik kembali pemberian-pemberian yang telah dibagikan kepada banyak orang pada acara tertentu.

Agar tidak malu menarik kembali pemberian-pemberian tersebut, akhirnya dibuatlah acara Maulid Nabi SAW yang menjadi cara untuk mendapatkan kembali pemberian-pemberian tersebut. Di sini terdapat banyak sekali kerusakan, di antaranya; yang bersangkutan menyandang sifat nifaq, yaitu memperlihatkan sesuatu tidak seperti yang disembunyikan karena secara lahir yang bersangkutan mengadakan acara Maulid dengan maksud mencari surga sementara sisi batinnya menginginkan untuk menarik kembali pemberian-pemberian yang telah diberikan pada orang lain.

Ada juga yang mengadakan acara Maulid demi mengumpulkan uang, mencari pujian, dan bantuan orang lain. Ini juga mengandung banyak sekali kerusakan.

Ini juga contoh seperti sebelumnya. Celaan dalam merayakan Maulid terletak pada sisi tidak adanya niat yang baik, bukan pada Maulidnya.

Syaikhul Islam di masanya, Al-Hafizh Abu Al-Fadhl Ibnu Hajar pernah ditanya tentang mengadakan acara Maulid, berikut jawabannya:

Hukum asal menyelenggarakan acara Maulid bid'ah, tidak diriwayatkan dari seorang salaf shalih pun dari tiga generasi pertama islam tentang hal tersebut. Meski demikian Maulid mengandung banyak sekali kebaikan dan juga kebalikannya. Bagi yang memilih sisi kebaikan dan menjauhi sisi keburukan di acara Maulid, itulah bid'ah hasanah. Jika tidak seperti itu, berarti bukan bid'ah hasanah.

Saya mendapatkan landasan hukum kuat untuk Maulid, yaitu riwayat dalam kitab ash-shahihain yang menyebutkan saat Nabi SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura, beliau bertanya dan mereka menjawab, "Itulah hari kala Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa, kami puasa pada hari itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah'."

Dari hadits ini dapat ditarik suatu kesimpulan, turunnya nikmat atau terhindar dari suatu musibah pada hari tertentu perlu disyukuri, dan puasa pada hari itu adalah sebagai wujud rasa syukur. Hari semacam ini terulang setiap tahunnya dan rasa syukur kepada Allah SWT bisa dilakukan dengan berbagai bentuk ibadah seperti sujud syukur, puasa, sedekah, tilawah dan lainnya. Dan nikmat mana yang lebih agung dari kelahiran nabi pembawa rahmat pada hari tersebut?!

Karena itu hari yang dimaksud harus dicari agar sesuai dengan kisah Musa pada hari Asyura. Bagi yang tidak memiliki perhatian tidak akan memperdulikan Maulid pada bulan Rabi'ul Awwal. Lebih dari itu ada yang bersikap sangat toleran hingga memindahkan Maulid di luar bulan Rabi'ul Awwal.

Demikian terkait dengan landasan hukum perayaan Maulid.

Sementara terkait dengan apa yang dilakukan saat Maulid harus terbatas pada tindakan-tindakan sebagai wujud syukur kepada Allah SWT seperti yang telah disebut sebelumnya, yaitu tilawah, memberi makan, sedekah, menyenandungkan kasidah-kasidah berisi pujian untuk nabi, kasidah-kasidah tentang zuhud yang bisa menggerakkan hati untuk melakukan kebajikan demi akhirat.

Terkait dengan nyanyian dan semacamnya yang disertakan dalam acara Maulid, jika perbuatan tersebut mubah karena mendatangkan rasa senang karena hari kelahiran Nabi SAW, hukumnya tidak apa-apa untuk disertakan. Tapi jika haram atau makruh tidak boleh disertakan. Seperti itu juga dengan apapun yang berseberangan dengan yang lebih utama.

Saya lanjutkan, saya juga mendapatkan landasan hukum lainnya untuk acara Maulid, yaitu riwayat Al-Baihaqi dari Anas RA, Nabi SAW

mengaqiqahi diri beliau setelah kenabian meski ada riwayat yang menyebutkan sudah diaqiqahi oleh kakeknya Abdul Muththallib pada hari ketujuh setelah kelahiran dan aqiqah tidak perlu diulang lagi.

Tindakan Nabi SAW tersebut diartikan sebagai perwujudan rasa syukur karena Allah SWT menciptakannya sebagai sosok pembawa rahmat bagi seluruh alam, juga sebagai contoh bagi umat. Untuk itu kita juga dianjurkan untuk memperlihatkan rasa syukur atas kelahiran Rasulullah SAW dengan berkumpul, membuat makanan dan amal baik lain sebagai wujud menampakkan rasa senang.

Selanjutnya saya membaca tulisan Imam Al-Qurra` Al-Hafizh Syamsuddin bin Al-Jauzi dalam bukunya *'Urf at-Ta'rif bi al-Mawlid asy-Syarif* sebagai berikut;

Ada yang bermimpi bertemu Abu Lahab setelah kematiannya, ia ditanya, "Bagaimana kondisimu?"

Ia menjawab, "Aku berada di neraka, namun siksaku diringankan pada malam Senin, aku menghisap air dari jari-jariku seukuran ini -ia menunjukkan ujung jarinya, itu karena aku memerdekakan budakku Tsuwaibah yang memberitahukan kabar gembira kelahiran Nabi SAW, juga karena menyusuinya."

Abu Lahab saja yang kafir itu dan dicela oleh Al-Qur`an saja dilindungi di neraka karena merasa senang pada malam hari kelahiran Nabi SAW, lantas

bagaimana halnya dengan orang muslim dan mengesakan Allah SWT di antara umat Nabi SAW yang merasa gembira atas kelahiran beliau SAW, berbagi dengan sesama sebatas kemampuan demi cintanya kepada Rasulullah SAW.

Sungguh balasannya tidak lain adalah dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan berkat karunia-Nya.

Al-Hafizh Syamsuddin bin Nashiruddin Ad-Dimasyqi menjelaskan dalam bukunya *Maurid ash-Shadi fi Maulid al-Hadi*, "Diriwayatkan bahwa siksaan Abu Lahab diringankan pada hari Senin karena ia pernah memerdekakan Tsuwaibah, budak yang menyampaikan kabar gembira kelahiran Nabi SAW."

Selanjutnya Syamsuddin bersyair:

*Jika orang kafir di mana nash mencelanya saja
seperti itu*

Juga disebutkan tangannya kekal di neraka Jahim

Tiap hari Senin siksananya diringankan

*Karena rasa gembiranya pada (kelahiran)
Muhammad...*

*Lantas bagaimana kiranya dengan orang yang
menghabiskan usia*

*Dengan merasa gembira pada (kelahiran)
Muhammad dan mati dalam keadaan mengesakan
(Allah SWT)?!*

Al-Kamal Al-Adfudi menjelaskan dalam *Ath-Thali' as-Sa'id*:

Nashiruddin Mahmud bin Ammad meriwayatkan bahwa Abu Thayyib Muhammad bin Ibrahim As-Sibt Al-Maliki salah seorang ulama pekerja (mengamalkan ilmu), suatu ketika ia berpapasan dengan seseorang di hari kelahiran Nabi SAW kemudian berkata, "Hai orang yang berilmu, ini adalah hari bahagia, bagikan hadiah-hadiah ini untuk anak-anak."

Ini adalah bukti Nashiruddin Mahmud mengakui dan tidak mengingkari hari Maulid. Ia adalah sosok yang mendalam ilmunya, bermadzhab Maliki, piawai di berbagai disiplin ilmu dan wara'. Abu Hayyan dan lainnya pernah berguru padanya. Ia meninggal dunia pada tahun 695 Hijriyah.

Senin, 12 Rabi'ul Awwal

Abu Abdillah bin Haj menjelaskan, jika ada yang bertanya, apa hikmah Nabi SAW mengistimewakan hari kelahirannya di bulan Rabi'ul Awwal dan kenapa beliau mengistimewakan hari Senin, kenapa tidak di bulan Ramadhan bulan diturunkannya Al-Qur'an dan di sana juga ada malam Qadar, juga tidak di bulan-bulan haram, malam pertengahan Sya'ban, atau hari Jum'at?

Ada empat jawaban:

Pertama, disebutkan dalam hadits bahwa Allah SWT menciptakan pohon pada hari Senin. Ini adalah

sebuah peringatan agung, pada hari itulah diciptakan makanan, rizki, buah-buahan dan segala kebaikan sebagai bekal hidup manusia.

Kedua, kata *rabi'* (tempat terbit) menyelipkan sebuah optimisme bagus jika dikaitkan dengan akar katanya. Abu Abdurrahman Ash-Shaqali berkata, "Setiap orang memiliki bagian dari namanya."

Ketiga, musim semi adalah musim terbaik, dan syariat Nabi SAW adalah syariat yang terbaik dan paling toleran.

Keempat, Allah SWT bermaksud memuliakan waktu kelahiran Nabi SAW (dengan kelahiran Nabi SAW, waktu itu menjadi mulia, *peny.*). Andai beliau dilahirkan pada waktu-waktu (mulia) seperti disebut di atas pasti dikira Allah SWT (tengah menampakkan) kemuliaan waktu-waktu tersebut.

Alhamdulillah, demikianlah terjemah dari ulasan Al-Imam Al-Allamah Jalaluddin As-Suyuthi sebagaimana tertuang dalam kitabnya, *Husn al-Maqshad fi 'Amal al-Mawlid*.

Penutup

Maulid Nabi: Perkara yang Disyariatkan

*Merayakan hari lahir Rasulullah SAW
di antaranya
diselenggarakan demi mengenang
segenap kebaikan dan keutamaan yang ada
dalam perjalanan hidup pribadi agung ini,
yang semuanya bertitik tolak
dari sejak wujudnya sang manusia pilihan di atas muka bumi.*

Maulid Nabi: Perkara yang Disyariatkan

Buku singkat ini bukan bertujuan untuk memaparkan berbagai rincian dalil karena dalil-dalil tentang Maulid jauh lebih banyak dari sekedar tulisan singkat ini. Bagi yang ingin mengetahui dalil-dalil selengkapnya silahkan membaca tulisan As-Suyuthi atau buku-buku serupa lainnya.

Maksud buku ini adalah agar setiap muslim tahu bahwa perayaan Maulid dianjurkan oleh sebagian ulama yang menjadi panutan, dikuatkan dengan dalil-dalil syar'i. Ini sudah cukup untuk membantah tuduhan bid'ah perayaan Maulid yang telah disebutkan sebelumnya dalam pernyataan Ibnu Taimiyah sendiri.

Jika Ibnu Taimiyah berdasarkan pendapatnya ingin membid'ahkan orang yang merayakan Maulid, silahkan saja *toh* itu pendapatnya sendiri, Allah SWT juga tidak akan menghisab mereka karena pendapat Ibnu Taimiyah, ini karena mereka menerapkan fatwa ulama lain.

Yang ironis, ketika Ibnu Taimiyah membid'ahkan orang yang merayakan Maulid, kaidah-kaidah-

nya sendiri, seperti yang telah dipaparkan pada pasal kedua, justru membantah pendapat tersebut.

Terkait dengan masalah-masalah yang diperdebatkan, ahlul ilmi tidak diharuskan puas dengan pendapat kalangan lain yang tak sependapat karena jika tidak seperti itu berarti bukan masalah yang diperdebatkan. Allah SWT menghisab ulama berdasarkan ilmu yang mereka miliki, bukan berdasarkan ilmu kalangan yang tidak sependapat. Andai Allah SWT menghisab ulama berdasarkan ilmu pihak yang tak sependapat, tentu tak ada seorang alim pun yang terlepas dari bid'ah bahkan sahabat sekalipun.

Standar Allah SWT dalam menghisab ulama sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, "Ketika hakim memutuskan sesuatu kemudian berijtihad dan benar, ia mendapat dua pahala, namun ketika memutuskan sesuatu kemudian berijtihad dan salah, ia mendapat satu pahala."

Allah SWT tidak memberi pahala untuk bid'ah. Artinya, Allah SWT tidak menilai orang yang tidak sejalan dengan ijtihad Ibnu Taimiyah sebagai ahli bid'ah. Tidak layak bagi seorang yang berilmu meski memiliki ilmu seluas apapun untuk membid'ahkan orang yang tidak sependapat dengan dalilnya.

Jika ada yang seperti itu berarti ia telah menjadikan dirinya sebagai kebenaran, mengakui sesuatu yang tidak pernah dinyatakan oleh khulafaur rasyidin yang oleh Rasulullah SAW disebut, "Hendaklah kalian berpedoman pada sunnahku dan

sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk, peganglah dengan kuat.”²⁶

Jika mereka yang mengingkari perayaan Maulid mengajak kami untuk mengikuti dalil berdasarkan pemahaman mereka bukan pemahaman kami, juga bukan berdasarkan pemahaman imam-imam yang menganjurkan perayaan Maulid, ini adalah seruan untuk taqlid, bukan untuk mengikuti dalil dari Al-Qur`an dan sunnah, padahal mereka sendiri yang mengingkari mengikuti para imam secara taqlid, kecuali imam-imam kelompok mereka sendiri yang mereka wajibkan untuk diikuti itu menyimpang dan berbuat bid’ah.

Imam-imam lain di luar kelompok mereka tidak boleh diikuti secara taqlid. Para imam itu tidak sejalur dengan kelompok mereka dalam memahami berbagai dalil. Para imam itu bid’ah dan menyimpang dari madzhab salaf. Aneh, padahal tak seorang salaf pun yang membid’ahkan kelompok lain yang tidak sependapat dalam memahami berbagai dalil.

Jika kita temukan perkataan sebagian salaf yang membid’ahkan suatu amalan yang dianjurkan orang lain, artinya bid’ah berdasarkan ilmu dan pemahamannya dalam mencerna dalil. Mustahil jika maksudnya Allah SWT akan menghisab orang-orang yang tidak sependapat dengan pemahamannya sebagai para ahli bid’ah, karena ini jelas bertentangan

²⁶ *Sunan Ibnu Majah*, nomor 42, *Sunan At-Tirmidzi*, nomor 2676. At-Tirmidzi menyatakan, hadits ini hasan shahih, *Al-Mustadrak*, 1/97.

dengan pernyataan tegas Nabi SAW, “Ketika hakim memutuskan sesuatu kemudian berijtihad dan benar, ia mendapat dua pahala, namun ketika memutuskan sesuatu kemudian berijtihad dan salah, ia mendapat satu pahala.”

Terakhir, penulis ingin menyampaikan suatu hal kepada siapa saja yang mengira bahwa judul pasal kedua dari buku ini menjadikan kalangan yang merayakan Maulid dan kalangan lain yang membid’ahkannya memiliki sikap yang sama.

Pesan saya, standar yang menjadi pedoman adalah dalil. Inilah standar yang menilai kalangan yang merayakan Maulid lebih kuat dan lurus dalam bersikap. Adanya penulis memberi judul seperti itu sesuai dengan manhaj firman Allah SWT:

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

“Dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.” - QS Saba’: 24

Ayat ini memang ditujukan untuk orang-orang kafir, namun bagi orang mukmin yang membid’ahkan kami lebih utama untuk kami tanyakan, “Kamikah yang ahli bid’ah ataukah Anda?”

Amalan Syar’i dan Medianya

Berapa kebaikan dapat kita raih dengan bershalawat kepada nabi penebar rahmat ini? Berapa

deras rahmat Allah diturunkan ketika kita membaca shalawat. Tak seorang pun mampu mengungkapkan hakikat keutamaan shalawat kepada Al-Musthafa SAW. Beliau bersabda, “Siapa bershalawat kepadaku sekali, Allah bershalawat kepadanya sepuluh kali, menghapus sepuluh dosanya, dan meninggikan derajatnya sepuluh derajat.” (HR Ahmad dan An-Nasa’i)

Dengan menghadiri perayaan Maulid, otomatis menjadikan kita banyak bershalawat kepada beliau. Itu adalah hak beliau atas kita semua untuk banyak bershalawat dan salam kepada beliau dan itu perintah Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya.

Allah Ta’ala mewahyukan:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya.” - QS Al-Ahzab: 56

Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang paling utama bagiku kelak pada Hari Kiamat adalah orang yang paling banyak bershalawat kepadaku.” (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

Inilah salah satu hikmah dari kaidah agama: hukum suatu sarana itu tergantung hukum tujuannya. Sehingga, segala yang mengantarkan kita untuk

melakukan sesuatu yang diperintahkan agama, maka sesuatu itu juga merupakan perintah dalam agama.

Mengenal akhlaq, mu'jizat, irhashat, dan segala perangai mulia beliau, yang senantiasa disebut-sebut dalam ajang peringatan Maulid, akan menarik kita pada kesempurnaan iman dan menambah kecintaan. Fitrah manusia diciptakan untuk mencintai keindahan, baik itu akhlaq, fisik, ilmu, amal dan keadaan, di alam raya ini tak ada yang lebih indah, lebih sempurna, lebih mulia dari akhlaq Rasulullah SAW. Menambah iman dan kecintaan pada beliau adalah anjuran agama, maka setiap amalan yang dapat menambah dua hal tersebut adalah perintah agama juga.

Hikmah di Balik Kisah

Allah memuliakan hari Jum'at karena beberapa sebab, di antaranya adalah hari itu Allah menciptakan Adam AS. Lihatlah, kemuliaan waktu telah ditetapkan atas lahirnya seorang nabi. Lalu bagaimana dengan hari lahirnya pemimpin para nabi dan rasul?

Kemuliaan hari itu pun bukan dikhususkan pada saat hari kelahirannya saja, tetapi kemuliaan itu akan berulang setiap tahunnya, sebagaimana kemuliaan hari Jum'at berulang setiap pekannya. Rasa syukur terhadap karunia Allah atas kemuliaan para nabi dan menghidupkan serta mengingat peristiwa penting terkait sejarah kemanusiaan memang terus berulang.

Begitu pula Allah memuliakan tempat kelahiran seorang nabi, 'Isa AS. Al-Bazzar dan Ath-Thabara-

ni²⁷ meriwayatkan, Jibril memerintahkan Nabi SAW untuk shalat dua raka'at di Bait al-Lahm, kemudian bertanya, "Tahukah engkau, di mana engkau shalat?"

Beliau SAW menjawab, "Tidak."

Jibril berkata, "Kamu shalat di Bait al-Lahm, tempat kelahiran 'Isa AS."²⁸

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ

وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٠﴾

*Dan semua kisah rasul-rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. - QS Hud: 120

Hikmah kisah-kisah para nabi terdahulu menguatkan keteguhan hati beliau, lalu tidakkah hati kita lebih membutuhkan kisah yang dapat menguatkan keimanan dan aqidah? Kalau nabi yang ma'shum itu masih diberi kisah-kisah, bagaimana dengan kita? Siapakah yang lebih memerlukan peneguhan hati, kita atau beliau? Majelis Maulid digelar demi mengingatkan kisah paling baik, yaitu sirah nabawiyah, kepada kita, yang paling perlu keteguhan hati.

²⁷ Ath-Thabarani pada *Al-Kabir* (8/282)(7142); *Kanz al-'Amal* (12/414)(35452)

²⁸ Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al-Baihaqi.

Segala kebaikan yang bersumber dari dalil yang benar serta tidak adanya hal-hal yang melanggar syariat dan kemungkaran maka perkara itu termasuk dalam agama. Jangan dengarkan pendapat orang-orang yang berdalil bahwa peringatan Maulid tidak dilakukan oleh salaf. Itu hanya menunjukkan bahwa perkara itu tidak ada dalilnya yang spesifik pada bentuk amalan itu. Sekali lagi harus kita mengerti bahwa ketiadaan amal salaf tentang suatu masalah, bukan dalil untuk melarang perkara tersebut.

Merayakan hari lahir Rasulullah SAW di antaranya diselenggarakan demi mengenang segenap kebaikan dan keutamaan yang ada dalam perjalanan hidup pribadi agung ini, yang semuanya bertitik tolak dari sejak wujudnya sang manusia pilihan di atas muka bumi.

Menilik hal tersebut, maka merayakan Maulid Nabi adalah perkara yang disyariatkan dalam agama Islam. Sebab, bila kita saksikan seluruh amalan haji adalah mengenang peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu, sa'i antara Shafa dan Marwa, melempar jumrah, menyembelih kurban di Mina, semua itu kejadian pada Nabi Ibrahim AS yang dihidupkan kembali untuk diambil hikmah dan pelajaran.

Allah SWT berfirman:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ
يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

“Dan berserulah kepada manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.” - QS Al-Hajj: 28

Pada ayat lain, Allah SWT berfirman:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا
مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

“Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. - QS Al-Baqarah: 128

Seluruh dalil-dalil tersebut di atas hanya berlaku bagi Maulid yang jauh dari kemungkaran yang tercela serta wajib diingkari, adapun bila dalam acara tersebut terdapat hal-hal yang melanggar syariat dan segala pelanggaran yang haram, sudah barang tentu hal ini tidak akan diridhai oleh Rasulullah SAW.

Maka, wajib bagi setiap muslim menolak segala kemungkaran, baik dalam acara Maulid dan acara keagamaan yang lain. Peningkaran ini tidak terkait pada asal hukum Maulid, tetapi pada kemungkaran-nya, karena pelanggaran yang terjadi adalah hal lain yang tidak terkait sama sekali dengan esensi Maulid.

Adab Memperingati Maulid

Memperingati hari lahir manusia termulia yang dimuliakan oleh yang Mahamulia adalah bentuk ungkapan rasa cinta yang mendalam dari lubuk hati para pencinta Nabi SAW. Syiar kecintaan ini menjadikan orang yang lalai dapat mengingat, mengenang, serta meneladani kembali akhlak beliau.

Majelis Maulid juga ajang umat Islam dalam mengekspresikan kegembiraan dan rasa sukacita atas anugerah besar yang Allah limpahkan kepada mereka.

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ
السَّمَاوَاتِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ^{صَلِّ} وَأَرْزُقْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾

“Isa putera Maryam berdoa, ‘Ya Tuhan Kami turunkanlah kiranya kepada Kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi Kami Yaitu orang-orang yang bersama Kami dan yang datang sesudah Kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezekilah Kami, dan Engkaulah Pemberi rezki yang paling Utama’.” - QS Al-Maidah: 114

Sudah barang tentu rasa gembira dan suka cita atas datangnya manusia mulia, juru selamat dunia akhirat pada seluruh umat lebih layak untuk dirayakan dari pada sekedar turunnya hidangan dari

langit. Manusia manapun tahu Rasulullah SAW lebih mulia dari semua ciptaan Allah SWT.

Namun perlu diingat, agar peringatan peringatan itu tetap tidak keluar dari bimbingan para ulama, sehingga kita semua beroleh hasil maksimal dan peneladanan yang benar serta jauh dari segala kemungkaran, juga untuk menutup celah komentar orang yang anti perayaan Maulid. Janganlah niat baik kita terkontaminasi oleh ketidaktahuan cara pengungkapan rasa cinta dan sukacita itu sendiri.

Di antara beberapa hal yang harus kita perhatikan, kita jauhi, dan jangan sampai terulang lagi pada tahun-tahun yang akan datang, adalah:

1. *Ikhtilath*, yaitu perbauran laki laki dan wanita dalam satu majelis, apalagi wanita melantunkan Al-Qur'an atau membaca saritilawah di tengah kerumunan laki-laki itu semua dilarang oleh agama.
2. Menjauhkan majelis yang mulia ini dari pencermah yang membawakan hadits-hadits maudhu' (palsu), karena itu akan menjadi celah bagi para pembenci Maulid untuk menyerang kita, dan yang terpenting itu dilarang oleh sang Shahibul Maulid, dengan sabdanya, "Barang siapa berbohong atasku (memalsukan hadits-ku), persiapkanlah tempatnya di neraka." Sesungguhnya kita pun tidak butuh dengan hadits-hadits itu sekedar untuk memperkuat hujjah dan dalil penguat tentang Maulid, karena banyak ayat dan hadits shahih sebagai dalil yang benar terkait legalitas perayaan Maulid .

3. Larut dalam tawa yang tidak terkontrol dengan bahasa yang tidak layak diungkapkan pada majelis Nabi SAW tercinta dan termulia, karena beliau juga melarang hal-hal tersebut.
4. Hendaknya pembicaraan kita tidak keluar dari mahabbah pada Nabi Muhammad SAW, rahmat, peneladanan dan segala yang terkait pada kesempurnaan akhlaq beliau, serta penjelasan pada orang awam tentang dalil peringatan Maulid agar mereka memahami dengan jelas apa yang mereka lakukan. Inilah yang dilakukan para ulama di berbagai belahan dunia seperti di Makkah, Madi-nah, Maroko, Yaman, dan lainnya. Semoga Allah memberikan berkah pada kita lantaran mereka.
5. Menjauhkan acara ini dari kepentingan-kepentingan sesaat, pribadi maupun golongan, yang bertujuan menggalang massa, membeli dan membodohi ulama yang mempunyai banyak pengikut dengan harga yang murah, dalam artian berapa pun uang itu sangatlah kecil dibandingkan kesucian acara itu sendiri, *toh* akhirnya mereka pun tak mau menerima syariat yang dibawa oleh Nabi SAW.
6. Jangan pernah memberi tempat untuk para pembicara yang tidak sopan, baik dalam tutur bahasa atau penampilan, apalagi membahas hal-hal cabul dan mesum dalam majelis yang berkah itu, apapun alasan mereka sungguh ini melukai hati Rasulullah SAW.

Beliau bersabda,

وَإِنَّ اللَّهَ يَبْغُضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ

“Sungguh Allah SWT membenci orang yang berbuat keji dan berkata kotor.”

Rasulullah SAW terganggu dengan kehadiran mereka, karena segala yang dibenci Allah pasti juga dibenci beliau.

Semoga dengan kejujuran dan ketulusan dalam cinta pada sang habibullah, kita bisa menerima dengan lapang dada segala nasehat dari manapun datangnya. Cinta yang tulus akan terbukti dengan peneladanan, bukan dengan hawa nafsu serta sekedar menjalankan tradisi semata, sehingga Maulid ini benar-benar menghasilkan hal-hal positif, menjadi sumber pelajaran penting dalam mengenal Nabi Muhammad SAW. Kita raih cintanya, teladani akhlaknya, hingga akhirnya semoga kita mendapatkan *syafa'ah al-'uzhma* darinya, Al-Mujtaba SAW.

Demikianlah, dan seruan terakhir kami adalah segala puji bagi Rabb semesta alam. Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya.

Lampiran

Biografi Al-Hafizh Jalaluddin As-Suyuthi²⁹

Jalaluddin Abu Al-Fadhl Abdurrahman bin Abu Bakr bin Muhammad Al-Khudhairi As-Suyuthi Asy-Syafi'i, ahli hadits, peneliti, memiliki banyak sekali karya tulis yang bermanfaat. Ia lahir selepas maghrib malam Ahad, awal Rajab tahun 849 Hijriyah.

Saat menunjukkan semua hafalan yang dimilikinya di hadapan Al-'Izz Al-Kinani Al-Hanbali, ia ditanya, "Apa *kun-yahmu*?"

As-Suyuthi kecil menjawab, "Tidak punya,"

Al-'Izz lantas bilang, "Kalau begitu *kun-yahmu Abu Al-Fadhl* (Bapak Keutamaan),"

Al-'Izz sendiri yang menulis *kun-yah* tersebut.

Ayah As-Suyuthi meninggal saat ia masih berusia lima tahun tujuh bulan. Saat itu hafalan Al-Qur'an As-Suyuthi sudah sampai surah At-Tahrim, kemudian diwasiatkan kepada sekelompok ulama agar hafalan As-Suyuthi diteruskan dan diawasi di antaranya oleh Syaikh Al-Kalam bin Al-Himam. As-Suyuthi kecil khatam hafalan Al-Qur'an saat usianya belum genap delapan tahun.

Setelah itu, As-Suyuthi menghafalkan '*Umdat al-Ahkam, Minhaj an-Nabawi, Alfiah Ibnu Malik* dan *Minhaj al-Baidhaw*i. As-Suyuthi menunjukkan hafalan

²⁹ Sumber: *Syadzarat adz-Dzahab fi Akhbar Man Dzahab*, karya Ibnu Ammad

tersebut di hadapan para ulama di masanya dan mendapatkan lisensi.

As-Suyuthi kecil berguru pada Al-Jalal Al-Uqba dan Zain Al-Abqa. Sang ayah juga membawa serta As-Suyuthi di majelis Al-Hafizh Ibnu Hajar.

As-Suyuthi mulai sibuk menuntut ilmu di awal bulan Rabi'ul Awwal tahun 864 Hijriyah, membaca sebagian besar kitab *Shahih Muslim* di hadapan Syaikh Syams As-Sairami, demikian pula kitab *As-Syifa'* dan *Alfiyah* karya Ibnu Malik. Setelah selesai dibaca, langsung ditulis, kemudian ia diberi lisensi.

As-Suyuthi juga membaca sebagian kitab berjudul *At-Tashil* dan banyak mendengar penjelasan dari putra penulis kita tersebut, seperti itu juga kitab *Syarh Asy-Syudzur*, *Al-Mughni* ushul fiqh madzhab Hanafiyah dan *Syarh Al-'Aqa'id* karya At-Taftazani, membaca kitab *Al-Kafiyah* dan syarahnya, *Muqaddimah Isaghaji* dan syarahnya karya Al-Kati di hadapan Syams Al-Marzabani, juga mendengar penjelasan kitab *Al-Mutawassith* karya As-Syafi'i dan syarahnya karya Al-Jarabardi, dan *Alfiyah Al-'Iraqi*. As-Suyuthi kecil terus berguru pada Syams Al-Marzabani hingga meninggal pada tahun 867 Hijriyah.

As-Suyuthi belajar ilmu faraidh dan ilmu hitung di tangan tokoh ahlul ilmi di masanya, Syihab Asy-Syarmasahi.

Selanjutnya menuntut ilmu di tangan Al-Balqaini sejak bulan Syawwal tahun 865 Hijriyah dan membacakan banyak sekali berbagai disiplin ilmu di hadapannya.

As-Suyuthi juga berguru pada Syaraf Al-Manawi hingga meninggal, juga membaca banyak sekali disiplin ilmu.

Setelah itu As-Suyuthi berguru kepada guru-guru di negeri Mesir; Saifuddin Muhammad bin Muhammad Al-Hanafi, Al-'Allamah Taqi Asy-Syamani, Al-Kafiji, dan Syaikh 'Izz Al-Kinani, belajar tentang miqat di tangan Majduddin bin Siba dan 'Izz bin Muhammad Al-Miqati, di bidang kedokteran As-Suyuthi berguru pada Muhammad bin Ibrahim Ad-Dawani setibanya di Kairo sepulang dari Romawi. As-Suyuthi juga berguru pada Taqi Al-Hashkafi, Syams Al-Babi'iy, dan lainnya.

As-Suyuthi mendapatkan lisensi untuk memberi fatwa dan mengajar. Murid Imam Suyuthi, yaitu Ad-Dawudi, menulis sejumlah nama guru As-Suyuthi yang memberi lisensi diurut sesuai abjad dengan jumlah mencapai lima puluh satu.

Ad-Dawudi juga menghitung judul-judul karya tulis As-Suyuthi dengan jumlah mencapai lima ratus judul, karena begitu dikenal buku-buku tersebut tidak perlu disebut di sini. Di masa hidupnya, sebagian besar karya tulis tersebut sudah dikenal di berbagai penjuru dunia baik di belahan timur maupun barat.

As-Suyuthi merupakan tanda kebesaran Allah SWT dalam kecepatan menulis. Bahkan Ad-Dawudi menyatakan, "Saya melihat sendiri guru saya dalam sehari mampu menulis tiga buah buku lengkap dengan penjelasannya."

Meski demikian As-Suyuthi masih memiliki waktu untuk mengimla'kan hadits dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Di masanya, As-Suyuthi paling tahu tentang ilmu hadits, disiplin ilmu hadits, ilmu tentang perawi, hadits gharib, matan, sanad dan *istinbath* hukum.

As-Suyuthi mengaku hafal dua ratus ribu hadits dan menyatakan, "Andai saya menemukan lebih banyak lagi, pasti saya hafalkan, tapi di bumi ini sepertinya tidak ada lagi hadits lebih dari itu."

Saat usia mencapai empat puluh tahun, Imam Suyuthi fokus dalam ibadah dan menghabiskan seluruh waktu menghadap Allah SWT, berpaling dari dunia dan para pecinta dunia, hingga seakan ia tak mengenal seorang pun di antara para pecinta dunia.

Di usia itu As-Suyuthi juga mulai menjelaskan karya-karya tulisanya, tidak lagi memberi fatwa dan mengajar. As-Suyuthi menyampaikan hal tersebut dalam sebuah karya tulis yang berjudul *At-Tanfīs*. As-Suyuthi menetap di kawasan Raudhat Al-Miqyas dan tidak pernah pindah hingga meninggal dunia. Rumahnya yang berada di dekat sungai Nil tidak pernah dibuka.

Tidak sedikit para amir dan orang-orang kaya datang berziarah ke tempatnya dengan membawakan banyak sekali harta, tapi ditolak oleh As-Suyuthi.

Sultan Al-Ghauri memberi hadiah seribu dinar dan seorang budak, As-Suyuthi mengembalikan seribu dinar itu dan menerima budaknya, kemudian budak itu dimerdekakan dan dijadikan sebagai pelayan. Ia berpesan kepada orang suruhan sultan

yang membawa hadiah tersebut, “Jangan lagi datang kemari membawa hadiah, Allah SWT sudah mencukupi kami dari semua itu.”

Sultan berkali-kali meminta Imam Suyuthi datang, tapi permintaan itu tak pernah dipenuhi.

Imam Suyuthi sendiri pernah bermimpi bertemu Nabi SAW. Ia bertanya tentang sebagian hadits kepada Nabi SAW. Nabi SAW berkata, “Mana (haditsnya), guru sunnah?” As-Suyuthi memimpikan sendiri kejadian itu dan Nabi SAW berkata, “Mana (haditsnya), wahai guru hadits?”

Banyak sekali kelebihan yang dimiliki Imam Suyuthi. Andai tidak ada karamah selain banyaknya karya tulis yang lengkap dengan penjelasan-penjelasan-nya, tentu hal itu sudah cukup sebagai bukti bagi siapapun yang percaya pada kemampuannya.

As-Suyuthi memiliki banyak sekali syair, sebagian besar di antaranya tentang ilmu dan hukum-hukum syar’i.

Imam Suyuthi wafat pada waktu sahur tanggal 17 Jumadal Ula tahun 911 Hijriyah di kediamannya, Raudhat Al-Miqyas, setelah terkena pembengkakan hebat pada siku kiri selama tujuh hari, dalam usia mencapai enam puluh satu tahun, sepuluh bulan, dan delapan belas hari, dan dimakamkan di Hausy Qushun, di luar pintu Qarafah.

Semoga Allah membalas segala amal dan jasanya dengan limpahan kasih sayang dan curahan rahmat-Nya.